

BEDAH

**PEMBIAYAAN
IKLIM**

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)



Titi Soentoro

Aksi for gender, social and ecological Justice
Anggota Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)

Diterbitkan oleh
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
Chiang Mai, Thailand
2022

Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh
Aksi! for gender, social and ecological justice. 2023





Didukung oleh:



Pengantar

Bagi banyak di antara kita, perubahan iklim adalah kondisi yang kita alami seperti kemarau panjang, hujan lebat, angin topan, gelombang panas, banjir, kebakaran hutan, kenaikan permukaan laut, dan fenomena cuaca ekstrem lainnya. Iklim sedang mengalami perubahan. Kita menyaksikan kegagalan panen dan produksi pangan sehingga menyulitkan petani. Demikian pula perubahan iklim yang drastis berdampak pada perempuan sehingga mereka harus berjalan lebih lama dan panjang untuk mendapatkan air; menemukan makanan dan bahan bakar sehingga memaparkan mereka pada risiko kesehatan dan keselamatan yang lebih besar. Banyak komunitas terpaksa mengungsi karena mata pencaharian mereka telah hancur akibat hilangnya lahan pertanian karena laut merambah wilayah pesisir. Saat temperatur global terus meningkat, kita akan menghadapi krisis iklim yang semakin parah yang mengancam keberadaan kita di planet ini.

Kita harus menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius untuk memiliki peluang bertahan hidup. Temperatur yang lebih tinggi akan meningkatkan kekeringan yang berkepanjangan dan memusnahkan tanaman; meningkatkan kelangkaan air; punahnya keanekaragaman hayati; mencairnya wilayah es abadi seperti di pegunungan Himalaya akan mempengaruhi ketersediaan air bagi 240 juta orang; meningkatnya air laut berisiko menggenangi lebih banyak pulau di wilayah Pasifik dan menyebabkan badai, banjir, dan kebakaran hutan yang lebih masif dan sering terjadi di seluruh dunia. Pemerintah bertemu setahun sekali untuk konferensi iklim global, Konferensi Para Pihak (COP) serta banyak pertemuan mengenai perubahan iklim secara nasional dan regional lainnya untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Sesekali kita mendengar bahwa banyak uang dibutuhkan untuk menghentikan pemanasan global, untuk beralih ke ekonomi rendah karbon bagi negara-negara berkembang, dan untuk meningkatkan ketahanan kita terhadap perubahan iklim. Namun, banyak dari kita tidak tahu persis apa artinya semua ini.

Briefer (Informasi Arah) ini adalah upaya untuk mengetahui lebih dalam mengenai 'Pembiayaan Iklim', salah satu unsur paling penting dalam usaha mengatasi perubahan dan krisis iklim yang memberikan dukungan untuk langkah dan inisiatif mitigasi dan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan iklim. *Briefer* ini terdiri dari lima bagian sebagai berikut:

Bagian I. 'Kebutuhan Pembiayaan Iklim' menjelaskan alasan dibutuhkan pendanaan iklim dan secara singkat membahas arsitektur pembiayaan iklim global.

Bagian II. 'Pembiayaan Iklim dalam Mekanisme UNFCCC' menjelaskan bagaimana pembiayaan iklim dikelola dalam mekanisme UNFCCC seperti misalnya *Adaptation Fund* (Dana Adaptasi), *Global Environmental Facility* (Fasilitas Lingkungan Global), dan *Green Climate Fund* (Dana Iklim Hijau).

Bagian III. 'Pembiayaan Iklim di luar Mekanisme UNFCCC' mengkaji pembiayaan iklim di luar mekanisme UNFCCC dan mencakup berbagai pelaku termasuk lembaga pembangunan, bank pembangunan multilateral, sektor swasta, dan LSM internasional.





Bagian IV. ‘Tindakan/Aksi Iklim di Negara Berkembang’ menceritakan peran Organisasi Masyarakat Sipil sebagai pemantau proyek-proyek yang dibiayai oleh Green Climate Fund.

Bagian V. ‘Advokasi Kebijakan dan Proyek Pendanaan Iklim’ memberikan informasi tentang peluang advokasi Organisasi Masyarkat Sipil untuk melakukan advokasi sehubungan dengan kebijakan dan/atau proyek iklim.

Glosari menjelaskan mengenai istilah yang ada dalam briefer ini untuk membantu pembaca lebih memahami hal-hal yang ada dalam briefer.

Publikasi ini merupakan informasi singkat mengenai arsitektur pembiayaan iklim global. Tujuannya adalah menginformasikan para aktivis tentang kompleksitas pembiayaan iklim dan memicu minat untuk terlibat lebih jauh untuk mengamati dana pembiayaan iklim. Sangat penting untuk memobilisasi partisipasi Organisasi masyarakat Sipil /CSO yang lebih besar dalam operasi pembiayaan iklim ini karena miliaran dolar disalurkan ke negara kita atas nama memerangi perubahan iklim dan membantu komunitas kita memperkuat ketahanan iklim mereka. Apakah pembiayaan ini benar-benar menjamin perlindungan masyarakat miskin, terpinggirkan dan rentan atau tidak, diperlukan pengawasan dan pemantauan yang transparan, independen dan akuntabel. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa uang yang digunakan untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak iklim, melindungi hak asasi manusia dan lingkungan. Pemahaman mendalam tentang pembiayaan iklim akan meningkatkan keterampilan advokasi iklim kita dan memperkuat advokasi kita tentang keadilan iklim dan gender. []

Daftar singkatan

ADB	Asian Development Bank
AE	Accredited Entity
AF	Adaptation Fund
APA	Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement
CBD	Convention on Biodiversity
CDM	Clean Development Mechanism
CERs	Certified Emission Reductions
CIF	Climate Investment Fund
CMA	Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement
CMP	Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
CO2	Carbon Dioxide
COP	Conference of the Parties
CSOs	Civil Society Organizations
FAO	Food and Agriculture Organization
GCF	Green Climate Fund
GEF	Global Environmental Facility
GHGs	Greenhouse Gasses
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
ICCTF	Indonesian Climate Change Trust Fund
IMF	International Monetary Fund
JI	Joint Implementation
JICA	Japan International Corporation Agency
NDA	National Designated Authority
NDC	Nationally Determined Contribution
ODA	Official Development Assistance
REDD+	Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus
SIB	Subsidiary Body for Implementation
SBSTA	Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice SREP
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Program
UNEP	United Nations Environmental Program
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
WBG	World Bank Group
WWF	World Wide Fund



Daftar Isi

Perkenalan

Daftar Singkatan

Daftar Isi

Bagian I. Kebutuhan Pendanaan Iklim

Meningkatnya emisi dan pemanasan global

Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, manusia dan perempuan. Kemana perginya uang?

Bagian II. Pendanaan Iklim di bawah Mekanisme UNFCCC

Dana Adaptasi (AF)

Fasilitas Lingkungan Global (GEF)

Dana Iklim Hijau (GCF)

Bagian III. Pendanaan Iklim di bawah Mekanisme Non-UNFCCC

1. Badan Kerjasama Pembangunan
2. Lembaga Multilateral di bawah Konvensi PBB
3. Bank Pembangunan Multilateral (MDB)
4. Pembiayaan Iklim Dikelola Bersama oleh Bank Pembangunan Multilateral (MDB)
5. MDB yang terakreditasi GCF
6. Sektor Swasta
7. Pembiayaan Iklim LSM Internasional di Negara Berkembang

Bagian IV. Aksi Iklim di Negara Berkembang

1. Rantai Pasokan Agribisnis Ramah Iklim di Kamboja (FP076)
2. Meningkatkan Efisiensi Energi untuk Perusahaan Industri di Vietnam
3. Jalur Kredit untuk Atap Energi Surya untuk Sektor Perumahan Komersial, Industri dan Perumahan di India (FP081)
4. Green Bus Rapid Transit (BRT) di Karachi, Pakistan
5. Melindungi Masyarakat Desa dari Kehilangan Aset Fisik akibat Bencana Iklim di Timor-Leste (FP109)
6. Proyek Pasokan Air Perkotaan dan Pengelolaan Air Limbah Air di Fiji (FP008)
7. Proyek Perumahan Hijau Ulaanbaatar dan Pembaruan Perkotaan Tangguh (AHURP)
8. Membangun Ketahanan Iklim Masyarakat Rentan dan Rawan Pangan melalui Kapasitas Penguatan dan Diversifikasi Mata Pencaharian di Kawasan Pegunungan Tajikistan

Bagian V. Advokasi Kebijakan dan Proyek Pendanaan Iklim

1. Kebijakan dan Kerangka Kerja di Tingkat Global
 - 1.1. Konferensi Para Pihak UNFCCC (COP)
 - 1.2. UNFCCC Bonn Inter-Sesi
 - 1.3. Komite Tetap UNFCCC tentang Keuangan
 - 1.4. Forum Dampak Implementasi Tindakan Respons
 - 1.5. Dana Iklim Hijau (GCF)
 - 1.6. Fasilitas Lingkungan Global (GEF)
 - 1.7. Dana Adaptasi (AF)
2. Tingkat Nasional
3. Aliansi untuk Advokasi
 - 3.1. Konstituensi Perempuan dan Gender (WGC)
 - 3.2. Pengamat OMS GCF

Glosari

Kepustakaan



Bagian I.

Kebutuhan Pembiayaan Iklim

Pembiayaan iklim sebagaimana didefinisikan oleh UNFCCC¹ Standing Committee on Finance/ SFC (Komite Tetap tentang Keuangan) adalah «...*pembiayaan yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan turunnya gas rumah kaca, dan bertujuan mengurangi kerentanan, serta mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sistem manusia dan ekologi terhadap dampak negatif perubahan iklim.*»²

Pembiayaan iklim berdasarkan prinsip ‘*common but differentiated responsibility, and respective capability*’ (CBDR-RC atau lebih dikenal sebagai ‘CBDR’).³ Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen UNFCCC yang disepakati pada KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasilia, bahwa: «*Para Pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan generasi umat manusia sekarang dan mendatang, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama namun berbeda dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, Para Pihak negara industri maju harus memimpin dalam memerangi perubahan iklim dan dampak buruknya.*»⁴

Prinsip CBDR mengakui bahwa semua negara memiliki kewajiban bersama untuk menangani kerusakan lingkungan tetapi tidak semua negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melakukan perlindungan lingkungan karena ada disparitas pembangunan ekonomi antara negara industri maju dan negara berkembang yang dipicu terutama oleh kolonialisme dan industrialisasi. Akumulasi kekayaan yang difasilitasi melalui kolonialisme telah memungkinkan negara-negara indstri maju untuk memulai revolusi industri dan industrialisasi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan krisis. CBDR mengakui tanggung jawab historis industrialisasi negara industri maju yang menyebabkan degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, negara maju harus memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk memerangi perubahan iklim dan menyediakan pembiayaan iklim.

Meskipun tidak ada definisi baku tentang pembiayaan iklim, pemahaman umumnya adalah pembiayaan yang disalurkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu membangun ketahanan iklim di negara berkembang. Definisi UNFCCC tentang ‘Pembiayaan Iklim’ menjadi dasar negosiasi dalam UNFCCC mengenai aliran pembiayaan iklim internasional dari negara industri maju ke negara berkembang. Pembiayaan iklim yang dinegosiasikan ini adalah ‘baru dan tambahan’ dari komitmen *Oversea Development Assistance*/ODA (Bantuan Pembangunan Luar Negri) sesuai Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1970. Namun, praktiknya menunjukkan tren yang berbeda.

Aliran pembiayaan iklim ke negara berkembang didasari asumsi bahwa negara berkembang paling rentan terhadap perubahan iklim tetapi memiliki kapasitas, teknologi, dan sumber daya yang terbatas untuk memberikan respons yang efektif. Pembiayaan untuk negara berkembang akan menjadi sumberdaya pendukung usaha mitigasi, adaptasi, alih teknologi dan pembangunan

¹ *United Nations Framework Convention on Climate Change*/UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) adalah perjanjian lingkungan hidup internasional yang berupaya mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dengan tujuan mencegah gangguan antropogenik (akibat manusia) yang berbahaya terhadap sistem iklim bumi. Ini adalah kerangka kerja yang mengharuskan masing-masing negara peserta (penandatanganan konvensi) berkomitmen untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca. UNFCCC diadaptasi pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, dan sekarang ditandatangani oleh 197 Pihak (negara), yang bertemu setiap tahun dalam Konferensi Para Pihak (COP) untuk menilai kemajuan/perkembangan dalam menangani perubahan iklim. Hingga saat ini COP sudah bertemu sebanyak 25 kali. Karena pandemi Covid-19, COP 26 ditunda hingga tahun 2021.

² UNFCCC Standing Committee on Finance, 2014. Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows Report. Diambil dari https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/application/pdf/2014_biennial_assessment_and_overview_of_climate_finance_flows_report_web.pdf

³ Pasal 3, UNFCCC Prinsip CBDR-RC adalah kunci rezim Iklim PBB. Prinsip ini termuat dalam Protokol Kyoto dan dalam beberapa ketentuan Perjanjian Paris yang mengandung penjelasan lebih lanjut ‘menganalisis situasi nasional yang berbeda-beda’.

⁴ United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, Article 3. Principles, para 1, p.4. Diambil dari <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

kapasitas untuk mengatasi dampak iklim. Hal ini menjadikan pembiayaan iklim sebagai salah satu isu utama dalam negosiasi perubahan iklim.

Komitmen pendanaan iklim yang dinegosiasikan merupakan bagian investasi iklim dari publik dan swasta secara global. Pada tahun 2009, negara industri maju pada *Conference of the Parties/COP* (Konferensi Para Pihak atau negara penandatanganan) UNFCCC di kota Kopenhagen berkomitmen menyediakan USD 10-20 miliar per tahun untuk pembiayaan iklim. Namun tahun 2011 tercatat hanya sekitar empat persen dari investasi iklim publik dan swasta global sebesar USD 360 miliar yang terlaksana.⁵ Kesenjangan besar ini mencerminkan bahwa pembiayaan iklim terutama diperuntukan investasi ke mitigasi yang akan menghasilkan keuntungan daripada memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Meningkatnya emisi dan pemanasan global

Kegiatan manusia menyebabkan peningkatan emisi, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil (penggunaan batu bara, minyak dan gas bumi untuk energi dan transportasi); membuka hutan hujan untuk agribisnis (seperti perkebunan kelapa sawit, jagung, kedelai, perkebunan kayu untuk industri kayu dan untuk pakan pabrik pulp dan kertas); untuk perluasan infrastruktur (termasuk bendungan, jalan dan jalur pipa gas) dan untuk ekstraksi mineral (batubara, emas dan mineral lainnya). Pembakaran batu bara, minyak dan gas menghasilkan karbon dioksida dan dinitrogen oksida sementara penggundulan hutan menyebabkan lebih sedikit karbon dioksida yang diserap, dan sementara itu karbon yang tersimpan di pepohonan dilepas ke atmosfer sehingga melipatgandakan efek rumah kaca. Kegiatan manusia lain yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi adalah peternakan, seperti sapi dan domba yang menghasilkan gas metana selama mencerna makanannya. Nitrogen muncul selama kegiatan pertanian dan industri, saat membakar bahan bakar fosil dan limbah padat, serta selama pengolahan air limbah. Selain itu, gas fluorinasi seperti klorofluorokarbon, halon, dan hidrofluorokarbon, yang digunakan untuk pendinginan dan penyejuk udara, juga berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi.

Banyak gas memang terbentuk dan terpancar secara alami, tetapi aktivitas manusia telah meningkatkan konsentrasi gas-gas ini (karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan gas berfluorinasi) menjadi berbahaya. Mereka terperangkap di atmosfer kita mirip seperti rumah kaca (oleh karena itu, istilah gas rumah kaca) yang memicu pemanasan global: Karbon dioksida yang paling sering dihasilkan oleh aktivitas manusia bertanggung jawab atas 64 persen pemanasan global. Konsentrasinya di atmosfer saat ini 40 persen lebih tinggi daripada saat industrialisasi dimulai abad lalu. Meskipun gas rumah kaca lainnya dipancarkan dalam jumlah yang lebih kecil, mereka menjebak panas jauh lebih efektif daripada karbon dioksida, dan dalam beberapa kasus ribuan kali lebih kuat. Metana bertanggung jawab atas 17 persen pemanasan global dan dinitrogen oksida sebesar enam persen.⁶

Pemanasan global yang dipicu oleh gas-gas rumah kaca ini telah meningkatkan suhu dunia sejak pertengahan abad ke-20 setelah dimulainya industrialisasi. Suhu rata-rata global saat ini adalah 0,85 derajat Celcius lebih tinggi daripada di akhir abad ke-19. Kenaikan dua derajat Celcius dibandingkan suhu pada masa pra-industri, akan menimbulkan risiko yang jauh lebih tinggi yang berbahaya dan akan menimbulkan bencana perubahan lingkungan global. Komunitas internasional, sebagai

⁵ World Resource Institute and Climate Policy Initiatives, 2013

⁶ European Commission, Climate Action, Causes of Climate Change. Diambil dari https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en

pengakuan atas bahaya yang dihadapi Bumi, telah berkomitmen untuk menjaga pemanasan di bawah dua derajat Celcius sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Paris UNFCCC 2015.⁷

Perubahan iklim dihubungkan dengan kejadian iklim dan cuaca ekstrem yang berlangsung secara cepat (*rapid onset*)⁸ seperti gelombang badai, siklon tropis, kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan gelombang panas. Perubahan iklim juga terjadi secara lambat (*slow onset*)⁹ yang berlangsung dalam kurun waktu yang lebih lama seperti kenaikan permukaan laut, salinisasi, pengasaman, penggurunan, peningkatan suhu, degradasi tanah dan hutan, hilangnya keanekaragaman dan mundurnya glasial. Kedua perubahan tersebut berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Komunitas yang paling terpinggirkan di Global South menghadapi dampak terburuk dari perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, manusia dan perempuan

Situasi di mana manusia dan lingkungan alam tidak mampu mengatasi dampak merugikan dari perubahan iklim dan tidak mampu mencegah, memitigasi (mencegah), mempersiapkan atau merespon bencana, didefinisikan sebagai rentan terhadap iklim (*climate vulnerable*). Sebagai contoh, komunitas nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Asia Pasifik, Selatan dan Tenggara atau di pulau-pulau kecil, rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Ada empat jenis kerentanan iklim, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan sikap:¹⁰

- a. Kerentanan fisik sehubungan dengan wilayah geografis seperti dataran pantai, perbukitan yang tidak stabil, atau kesulitan dalam mengakses sumber air dan makanan, sarana komunikasi, fasilitas kesehatan, jalan, dan lainnya, yang kritis pada saat bencana. Selain itu infrastruktur yang lemah, konstruksi perumahan dan komersial, dianggap rentan terhadap gempa bumi, banjir, tanah longsor dan bahaya lainnya;
- b. Kerentanan ekonomi adalah mengenai akses dan kontrol atas pendapatan masyarakat, alat produksi (misalnya modal, irigasi, tanah) dan sumber daya alam;
- c. Kerentanan sosial sehubungan struktur kekuasaan dalam masyarakat dan dengan negara dan sektor swasta; diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, norma dan nilai tradisional, status ekonomi, kepemilikan politik dan/atau alasan lainnya; dan
- d. Kerentanan sikap berhubungan dengan sikap terhadap perubahan dan kurangnya inisiatif dalam hidup sehingga cenderung tergantung dan pesimis yang mengurangi kemampuan seseorang untuk menghadapi bencana.

Asia dan Pasifik adalah kawasan yang paling rawan bencana di dunia.¹¹ Separuh dari populasi Asia, sekitar 2,4 miliar manusia, hidup di daerah pesisir dataran rendah. Diperkirakan pada tahun 2030, kenaikan permukaan air laut setinggi 65 sentimeter akan menyebabkan kerusakan dan perpindahan besar-besaran masyarakat pesisir dan kota-kota dataran rendah di seluruh wilayah. Skenario kasus yang lebih buruk dari kenaikan permukaan laut setinggi dua meter, dapat menggusur lebih dari 180 juta orang, sebagian besar di Asia. Rata-rata 43.000 orang di Asia dan Pasifik tewas akibat

badai, banjir, dan tanah longsor setiap tahun. Perempuan dan anak-anak menghadapi tingkat kematian yang lebih tinggi. Biaya kerusakan diperkirakan sekitar USD 675 miliar setiap tahun.¹² Temperatur yang lebih tinggi juga membahayakan kesehatan manusia, meningkatkan sengatan panas, serangan jantung, stroke, dan penyakit yang ditularkan melalui virus seperti malaria dan demam berdarah menyebar dengan lebih mudah. Gelombang panas, curah hujan yang tidak dapat diprediksi, dan kekeringan memengaruhi produktivitas pertanian dan menghancurkan ketahanan pangan. Hasil panen yang rendah dan harga pangan yang tinggi membuat semakin sulit bagi orang untuk memberi makan keluarga mereka. Lebih dari 60 persen orang (dengan perempuan mencapai lebih dari 70 persen di antaranya) di Asia dan Pasifik bekerja di sektor informal seperti pertanian dan perikanan yang sangat rentan terhadap perubahan pola cuaca.¹³ Jutaan orang yang mengandalkan sumber daya alam untuk makanan dan pekerjaan menanggung beban perubahan iklim. Di Asia dan Pasifik, di mana sekitar 200 juta orang bergantung pada perikanan dan lautan yang sehat sebagai tempat kerja dan sumber pangan, sebagai identitas budaya, sedang berjuang menghadapi perubahan iklim. Namun, perubahan iklim terus menyebabkan pengasaman laut dan pemutihan terumbu karang, sehingga mengancam jutaan nyawa di seluruh Asia dan Pasifik, dan secara langsung memengaruhi keanekaragaman hayati ekosistem laut. Akibatnya, ekosistem laut berubah, dan stok ikan anjlok, membahayakan jutaan nyawa dan pekerjaan.¹⁴

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights/OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia) melakukan sebuah penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak perempuan. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif tentang dampak gender dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, akses ke tanah, kesehatan, kesehatan dan hak seksual dan reproduksi, kekerasan berbasis seksual dan gender, diskriminasi, mata pencaharian dan pekerjaan yang layak, identitas budaya, mobilitas manusia dan ancaman keamanan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia lingkungan. Beberapa contoh yang dari penelitian ini meliputi:¹⁵

- Kerawanan pangan khususnya dialami perempuan miskin yang merupakan tani kecil di pedesaan dan terpinggirkan menyebabkan banyak dari mereka yang menderita gizi buruk karena lebih banyak perempuan mengenyampingkan waktu makan mereka selama kelangkaan pangan untuk memberi makan anak-anak mereka terlebih dahulu;
- Perempuan akar rumput dan pedesaan yang tidak memiliki tanah mengalami risiko kerawanan pangan yang lebih tinggi, terutama ketika harga pangan naik, sehingga terpaksa pindah dan juga pengusuran akibat konflik atas sumber daya;
- Selama cuaca ekstrem, lebih banyak perempuan dan anak-anak meninggal dibandingkan laki-laki; harapan hidup perempuan turun; sementara itu kelangkaan air meningkatkan beban perempuan yang mencari air dengan menempuh jarak yang lebih jauh dari rumah mereka berpotensi memaparkan perempuan pada kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang lebih besar;
- Kelangkaan air juga berkontribusi terhadap berbagai risiko kesehatan, termasuk memengaruhi higiene dan sanitasi; temperatur udara tinggi menyebabkan gangguan kondisi kulit, dehidrasi, dan juga mempengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi seperti kehamilan dalam situasi akses dan ketersediaan layanan kesehatan yang buruk;

⁷ Laporan IPCC Mengenai Laporan Pemanasan Global 1,5C. Diambil dari <https://www.ipcc.ch/sr15/>
⁸ Lebih lanjut tentang perubahan iklim secara cepat: <https://www.dwf.org/en/content/slow-rapid-onset-disasters>
⁹ Lebih lanjut mengenai perubahan iklim lambat di https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/soe_synopsis.pdf
¹⁰ M&E Studies, Types of Vulnerability in Disaster Management. Diambil 22 Mei 2020 dari <http://www.mnestudies.com/disaster-management/vulnerability-types>
¹¹ UNDP Asia and the Pacific, 2019. Climate Change in Asia and the Pacific. What's at stake? Diambil dari <https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2019/climate-change-in-asia-and-the-pacific.html>

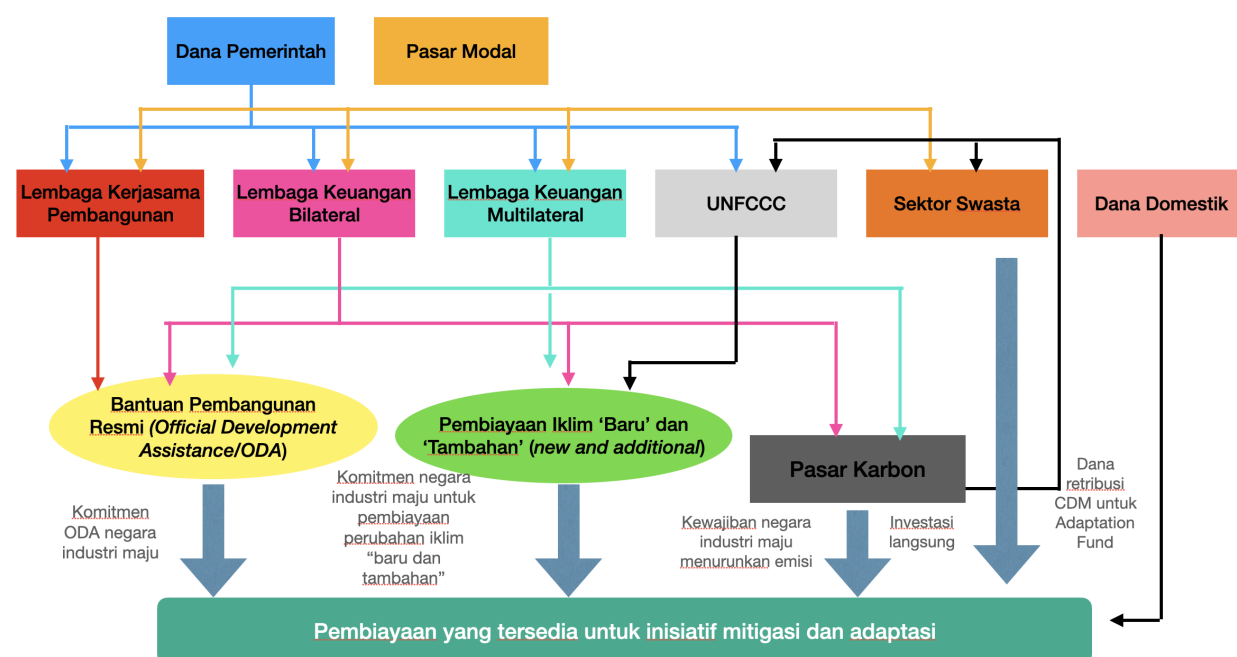
¹² ibid
¹³ ibid
¹⁴ ibid
¹⁵ Lihat OHCHR, Analytical Study on gender responsive climate action, 2019, at <https://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/GenderResponsiveClimateAction.aspx>

- Perempuan memiliki lebih sedikit waktu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan mata pencaharian mereka atau mengakses pekerjaan yang layak, pendidikan serta menghadapi kurangnya akses ke informasi dan sumber daya. Karena tekanan ekonomi, perempuan dan anak perempuan dipaksa menikah dini, dan meningkatkan risiko perdagangan manusia.

Arsitektur pembiayaan iklim global

Arsitektur keuangan iklim global rumit dan terus berkembang. UNFCCC bukan satu-satunya arena keuangan untuk membiayai upaya memerangi perubahan iklim. Pembiayaan iklim mengalir dari sumber publik dan swasta, disalurkan melalui berbagai inisiatif bilateral dan multilateral, baik dalam maupun di luar mekanisme keuangan UNFCCC. Beberapa negara juga telah mendirikan dana iklim nasional mereka sendiri.

Stockholm Environment Institute (SEI) menggambarkan anatomi arus keuangan untuk memudahkan pemahaman tentang arsitektur keuangan global seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut:¹⁶



Ada dua sumber utama pendanaan iklim, yaitu anggaran pemerintah dan pasar modal. Pembiayaan iklim dari anggaran pemerintah (*public fund*) biasanya disalurkan melalui lembaga kerjasama pembangunan,¹⁷ lembaga keuangan bilateral¹⁸, lembaga keuangan multilateral¹⁹ dan juga melalui

lembaga keuangan dalam sistem UNFCCC yaitu *Green Climate Fund*/GCF (Dana Iklim Hijau), *Global Environment Facility*/GEF (Fasilitas Lingkungan Global) dan *Adaptation Fund*/AF (Dana Adaptasi).

Sebelumnya, mandat lembaga kerjasama pembangunan adalah memberikan bantuan dan pendampingan pembangunan. Komitmen ini didasarkan pada resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970 bahwa negara industri maju harus memberikan bantuan pembangunan kepada negara berkembang minimal 0,7 persen dari produk nasional bruto (PDB) mereka.²⁰ Komitmen bantuan ini dijanjikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan negara miskin dan berkembang yang mengalami perbudakan, eksploitasi dan penindasan di bawah kolonialisme. Bantuan tersebut untuk memastikan kemampuan negara berkembang untuk berdagang, mengembangkan proyek jangka panjang dan memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut dapat berfokus pada proyek lokal kecil atau kebijakan yang sangat besar di tingkat nasional untuk memajukan hak atas pembangunan. Bantuan yang diberikan untuk memajukan pembangunan berupa hibah dan pinjaman lunak untuk meningkatkan akses air minum, pelayanan kesehatan, listrik, pendidikan, rumah layak huni, infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya. Namun, tidak semua negara maju telah memenuhi komitmen sebesar 0,7 persen ini. Pada tahun 2019, dari 30 negara maju, hanya lima negara yang memberikan ODA sebesar 0,7 persen dan lebih dari pendapatannya nasionalnya, yaitu Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Luksemburg.²¹

Lembaga keuangan bilateral dan multilateral juga bekerja dalam konteks bantuan pembangunan. Jenis lembaga keuangan ini sering menempatkan kata 'pembangunan' dalam namanya (misalnya Bank Pembangunan Asia, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Bank Pembangunan Islam) dan menempatkan 'pembangunan' dan 'pengurangan kemiskinan' pada misi mereka atau menggunakan istilah ini untuk membenarkan semua proyek mereka. Selain pendanaan pemerintah, lembaga keuangan bilateral dan multilateral mendapatkan pendanaannya dari penjualan obligasi, kewajiban, dan saham di pasar modal.

Pasal 11 UNFCCC menetapkan mekanisme untuk menyediakan sumber daya pembiayaan berdasarkan hibah atau pinjaman, termasuk transfer teknologi ke negara berkembang dan mempercayakan operasinya pada entitas internasional. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Paris²² bahwa negara industri maju menyediakan sumber daya pembiayaan untuk membantu negara berkembang untuk melakukan mitigasi, adaptasi dan mengganti kerugian dan kerusakan. Entitas operasional UNFCCC adalah Global Environment Facility (GEF), Green Climate Fund (GCF) dan Adaptation Fund (AF). Sumber Dana Adaptasi adalah pajak dari hasil proyek *Clean Development Mechanism*/CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih)²³ yang diperdagangkan di pasar

upaya memerangi perubahan iklim.

²⁰ Lihat Sejarah target ODA 0,7 persen di <https://www.oecd.org/dac/stats/ODA-history-of-the-0-7-target.pdf>

²¹ OECD, Official Development Assistance (ODA), ODA 2019 preliminary figures, 2020. Retrieved from <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm>

²² *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) adalah perjanjian mengikat pertama tentang perubahan iklim yang diadopsi pada COP21 di Paris tahun 2015. Perjanjian tersebut menetapkan kerangka kerja global untuk menghindari perubahan iklim mencapai tingkat berbahaya dengan membatasi pemanasan global di bawah dua derajat dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan negara menghadapi dampak perubahan iklim dan mendukung upaya mereka. Perjanjian Paris ditandatangani oleh 196 negara dan diratifikasi oleh 183 negara plus Uni Eropa (tahun 2019).

²³ *Clean Development Mechanism*/CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih) adalah mekanisme sukarela yang ditetapkan oleh Protokol Kyoto untuk menyediakan *Certified Emission Reduction*/CER (Unit Pengurangan Emisi Bersertifikat) bagi proyek pengurangan emisi, dan CER dapat diperdagangkan dalam skema perdagangan emisi. Mekanisme ini memungkinkan negara industri maju dengan komitmen pengurangan gas rumah kaca untuk berinvestasi dalam proyek penurunan emisi di negara berkembang sebagai alternatif apabila pengurangan emisi lebih mahal di negara mereka sendiri. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang ditandatangani di Kyoto pada tahun 1997 dan mengamanatkan negara pesertanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut Protokol Kyoto menciptakan tiga mekanisme keuangan pasar: *International carbon trade*

karbon.²⁴

Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen pada tahun 2009 menegosiasikan pembiayaan iklim sebagai komitmen ‘baru dan tambahan’ oleh negara industri maju. Ini berarti bahwa pendanaan iklim harus terpisah dan tambahan dari kewajiban ODA 0,7 persen negara industri maju. Yang memprihatinkan adalah praktik umum negara industri maju yang menggabungkan pembiayaan untuk perubahan iklim dengan dana ODA. Ini berarti bahwa pembiayaan yang disediakan tidak memadai untuk mengatasi perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan hak atas pembangunan di negara berkembang. Pendanaan yang digalang oleh banyak negara industri maju untuk ‘pembiayaan jalur cepat’ (*fast track-finance*)²⁵ yang diperkirakan mencapai USD 35 miliar, juga berasal dari dana ODA.

Wajar jika kita prihatin terhadap tren ini. Komitmen ODA dibangun di atas landasan ‘tanggung jawab historis kolonialisme’ dan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Pembiayaan iklim berdasarkan ‘tanggung jawab sejarah emisi’ oleh negara industri maju yang telah membangun dan memperkaya ekonomi mereka melalui perampasan sumber daya alam dan mengeksploitasi tenaga kerja di negara berkembang. Jika porsi ODA dikurangi untuk pembiayaan iklim, layanan publik yang penting seperti kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, dan energi akan berkurang. Hal ini berarti mengabaikan ‘tanggung jawab sejarah’ negara industri maju atas eksploitasi di masa kolonial dan kemudian memicu krisis iklim.

Pasar modal adalah sumber lain pembiayaan iklim yang disalurkan melalui investasi sektor swasta untuk proyek iklim di negara berkembang dan perdagangan di pasar karbon. Selain itu, *Foreign Direct Investment/IFD* (Penanaman Modal Asing) dari sektor swasta dianggap sebagai sumber pembiayaan iklim.

Pemerintah di negara berkembang juga memobilisasi sumber pendanaan iklim dari sumber daya mereka sendiri melalui pajak, retribusi dan lain-lain. Anggaran iklim dalam negeri ini terutama untuk membiayai proyek-proyek adaptasi.

Dua strategi utama disepakati secara global sehubungan aliran keuangan internasional dari negara industri maju ke negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim dan menjaga suhu di bawah 1,5 derajat Celcius. Yang pertama adalah mitigasi²⁶ untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK) dan yang kedua, adaptasi²⁷ untuk memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan mengikuti jalan menuju ekonomi rendah karbon.

ICT (perdagangan karbon internasional), *Joint Implementation/JI* (Implementasi Bersama) dan CDM

²⁴ Pasar karbon adalah arena untuk memperdagangkan (menjual dan membeli) CERs yang berasal dari proyek CDM di negara berkembang. Oleh karena itu, pasar karbon dibentuk untuk memfasilitasi pengurangan target emisi negara maju.

²⁵ Pembiayaan jalur cepat adalah janji negara industri maju pada COP 15 di Kopenhagen tahun 2009 untuk menyediakan dana baru dan tambahan untuk mitigasi dan adaptasi, termasuk untuk kehutanan dan investasi sebesar USD 30 miliar untuk periode 2010-2012.

²⁶ Mitigasi adalah pengurangan pelepasan emisi GRK yang menyebabkan pemanasan global dengan cara mengurangi sumber gas (misalnya pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, panas atau transportasi) atau meningkatkan ‘penyerap karbon’ yang mengakumulasi dan menyimpan gas tersebut. ‘Penyerap karbon’ adalah endapan alami (lautan dan hutan) dan buatan (teknologi dan teknik tertentu) yang menyerap dan menangkap karbon dioksida (CO2) dari atmosfer dan mengurangi konsentrasinya di udara.

²⁷ Adaptasi adalah tanggapan dengan menyesuaikan diri dengan dampak pemanasan global yang sebenarnya atau yang diharapkan dan bertujuan untuk membantu masyarakat dan ekosistem untuk menghadapi perubahan iklim. Tindakan adaptasi bergantung pada konteks unik komunitas, bisnis, organisasi, negara, atau wilayah. Mulai dari membangun pertahanan banjir, menyiapkan sistem peringatan dini untuk topan dan beralih ke tanaman tahan kekeringan, hingga merancang ulang sistem komunikasi, operasi bisnis, dan kebijakan pemerintah.

Kemana perginya uang itu?

Climate Policy Initiatives (CPI) dalam laporannya ‘*Global Landscape of Climate Finance 2019*’ memperlihatkan total aliran pembiayaan iklim global (publik dan swasta, dalam mekanisme UNFCCC dan mekanisme luar UNFCCC) rata-rata sebesar USD 546 miliar selama 2013-2018. Puncaknya pada tahun 2017 sebesar USD 612 miliar. Sekitar 47 persen pembiayaan iklim rata-rata untuk tahun-tahun tersebut berasal dari sektor swasta.

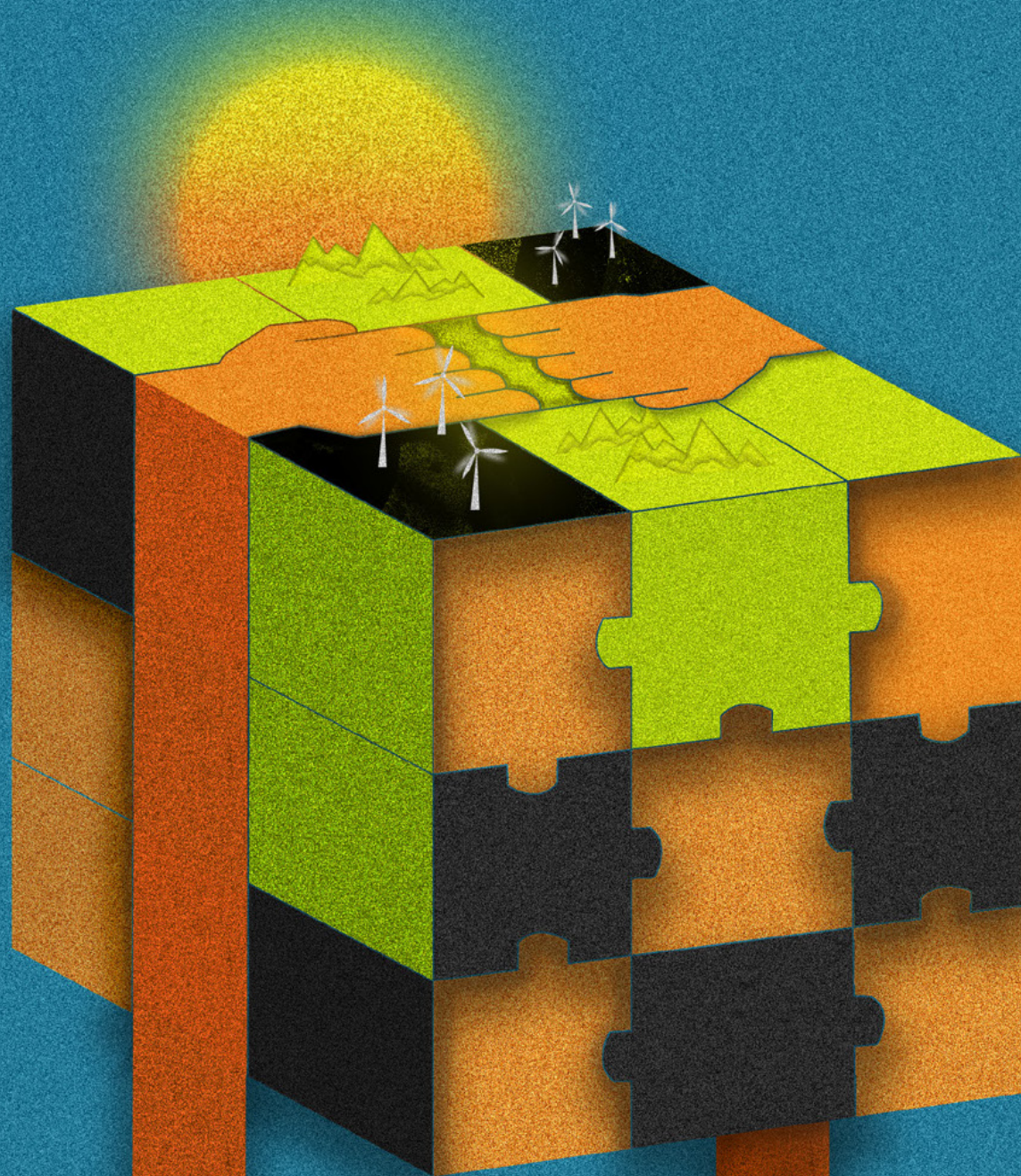
Pembiayaan dari sektor publik ke mitigasi tahunan rata-rata tertinggi pada 2017/2018 adalah USD 94 miliar untuk transportasi rendah karbon, diikuti oleh USD 58 miliar untuk pembangkit energi terbarukan, USD 33 miliar untuk efisiensi energi; USD 33 miliar untuk pertanian, kehutanan, tata guna lahan dan lingkungan, pengelolaan sumber daya; USD 9 miliar untuk lintas sektoral, dan lainnya yang berkisar antara USD 3 miliar hingga kurang dari USD 1 miliar (sistem transmisi dan distribusi untuk listrik, limbah dan air, pengurangan GRK non-energi, dukungan dan kapasitas kebijakan dan anggaran nasional bangunan, dan teknologi rendah karbon). Sementara itu, rata-rata pembiayaan sektor publik untuk adaptasi tertinggi pada tahun 2017/2018 sebesar USD 9 miliar untuk pengelolaan air dan air limbah, diikuti oleh pertanian, kehutanan, tata guna lahan, dan pengelolaan sumber daya alam sebesar USD 7 miliar, manajemen risiko bencana sebesar USD 7 miliar, lintas- sektoral USD 4 miliar dan lainnya yang berkisar antara USD 2 miliar hingga kurang dari USD 1 miliar untuk infrastruktur, energi dan lingkungan lainnya, dukungan kebijakan dan anggaran nasional dan peningkatan kapasitas, perlindungan pesisir, industri, industri ekstraktif, manufaktur dan perdagangan.

Selain itu, laporan CPI memperlihatkan bahwa pembiayaan iklim pada tahun 2017/2018 sebagian besar (sekitar 66 persen) dalam bentuk pinjaman sebesar USD 316 miliar berdasarkan utang tingkat pasar dan utang proyek berbiaya rendah USD 64 miliar yang disediakan oleh lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan. Ekuitas (*equity*) adalah bentuk pembiayaan iklim terbesar ke dua, sebesar 29 persen, dengan rata-rata USD 169 juta per tahun. Hibah hanya 5 persen dari total pembiayaan iklim, sebesar USD 29 miliar, yang sebagian besar disediakan oleh sektor publik.

Jika kita melihat pembiayaan iklim global (baik pemerintah maupun swasta), trennya adalah untuk membiayai kegiatan mitigasi daripada kegiatan adaptasi. Mitigasi lebih menguntungkan untuk dibiayai karena menggunakan mekanisme pasar yang menarik investasi terutama di sektor transportasi dan pembangkit energi skala besar. []

Bagian II.

Pembiayaan Iklim di bawah Mekanisme UNFCCC



Pasal 11 UNFCCC mengatur mekanisme pembiayaan adalah untuk memfasilitasi pembiayaan ke negara berkembang yang disalurkan melalui entitas operasinya.²⁸ Pihak UNFCCC dalam COP menetapkan aspek mekanisme seperti kebijakan perubahan iklim, prioritas program, dan kriteria kelayakan pembiayaan. Entitas operasi melapor dan meminta panduan dari COP tentang operasi mereka. Pada COP 16 di Cancun pada tahun 2010, Para Pihak memutuskan untuk membentuk Standing Committee on Finance/SFC untuk membantu COP dalam menjalankan fungsinya²⁹.

Negosiasi yang berlangsung bertahun-tahun mengenai pembiayaan tindakan/aksi mengatasi perubahan iklim, mencapai kesepakatan pada UNFCCC COP 15 tahun 2009 di Kopenhagen, yang dikenal sebagai *Copenhagen Accord*. Kesepakatan itu adalah komitmen lebih dari 25 negara untuk menyediakan USD 30 miliar per tahun dari 2010-2012 untuk sumber daya baru dan tambahan, termasuk kehutanan dan investasi; dan untuk dalam jangka panjang hingga USD 100 miliar per tahun mulai tahun 2020.³⁰ COP 15³¹ juga setuju untuk membentuk Green Climate Fund (GCF) sebagai entitas operasional pembiayaan di bawah UNFCCC untuk mendukung kebijakan, program, proyek dan kegiatan lain di negara berkembang untuk upaya mitigasi, termasuk *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD)-plus (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan-plus)³², adaptasi, peningkatan kapasitas, pengembangan dan transfer teknologi.

Sumber pendanaan diharapkan dari sektor publik dan swasta, termasuk perdagangan karbon, Clean Development Mechanism (CDM)³³ dan Joint Implementation (JI)³⁴ di bawah Protokol Kyoto.

Perjanjian Paris mendeklarasikan GEF dan GCF³⁵ sebagai bagian dari Perjanjian Paris, dan Adaptation Fund untuk Protokol Kyoto.³⁶ Oleh karena itu, ketiga dana tersebut dianggap sebagai entitas pembiayaan UNFCCC. Lembaga pembiayaan tersebut menyediakan dana untuk program dan proyek mitigasi dan adaptasi sesuai panduan COP dan menyalurkannya ke negara berkembang

²⁸ United Nations, 1992, United Nations Framework on Climate Change, para 11, p. 14-15. Diambil dari <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

²⁹ United Nations, 2019 .Background and chronology of the Standing Committee on Finance, including updates from each annual Conference of the Parties. Diambil dari <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/standing-committee-on-finance-scf/background>

³⁰ United Nations, UNFCCC, Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009 ,Addendum, Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its fifteenth session, Decision 2/CP.15 Copenhagen Accord, para 8, p.6-7. Diambil dari <https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf>

³¹ United Nations, 2015. Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015. Diambil dari <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf>

³² *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD* (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) diajukan untuk pertama kalinya pada COP 11 di Kosta Rika tahun 2005 oleh Kosta Rika dan Papua Nugini dengan mempertimbangkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di hutan alam sebagai tindakan mitigasi. Pada COP 13 di Bali tahun 2007, REDD diperluas untuk mencakup pengelolaan hutan lestari, konservasi dan peningkatan stok karbon hutan). Kerangka Kerja Warsaw tentang REDD+ yang diadopsi pada COP 17 di Warsawa, Polandia, tahun 2013 menggantikan istilah REDD menjadi 'REDD-Plus' (REDD+). Banyak keprihatinan yang diangkat mengenai REDD+ terutama pada isu pemantauan pengurangan emisi dan penghilangan gas rumah kaca dalam skala besar di sejumlah negara, di mana masing-masing memiliki lembaga dan undang-undang lingkungan sendiri; konflik antara pendekatan REDD+ dan strategi pembangunan nasional, partisipasi masyarakat di hutan dan masyarakat adat dalam desain dan pemeliharaan REDD+, pembiayaan program, dan pemantauan yang konsisten atas pembiayaan tersebut untuk memastikan distribusi yang adil di antara peserta program. Isu krusial lainnya adalah mengenai definisi hutan. UNFCCC tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hutan; hanya mensyaratkan Para Pihak mengkomunikasikan kepada UNFCCC tentang bagaimana mereka mendefinisikan hutan. Oleh karena itu, REDD+ dapat memicu operasi penebangan di hutan primer, pengusuran penduduk setempat untuk 'konservasi', dan peningkatan hutan tanaman.

³³ CDM didefinisikan dalam Pasal 12 Protokol Kyoto. Diambil dari <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism>

³⁴ Implementasi Bersama (JI) adalah salah satu dari tiga mekanisme di bawah Protokol Kyoto selain perdagangan emisi dan CDM. JI adalah kerja sama dua negara industri maju yang berkomitmen untuk target pengurangan emisi di bawah Protokol Kyoto, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 6 Protokol Kyoto. Diperoleh dari <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/joint-implementation>

³⁵ Lihat 1/CP.21 Adoption of the Paris Agreement, para 58 at <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf> . Ini akan mencakup *Least Developed Countries Fund* dan *Special Climate Change Fund* yang dikelola oleh GEF.

³⁶ *ibid*, paragraf 59

melalui entitas pelaksana multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Entitas Pelaksana Nasional seperti *Indonesian Climate Change Trust Fund/ICCTF* (Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia) yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. GEF memiliki lembaga GEF sendiri yang mengimplementasikan proyek.

Adaptation Fund/AF (Dana Adaptasi)

Adaptation Fund (AF)³⁷ didirikan dalam konteks Protokol Kyoto UNFCCC, diusulkan pada tahun 2001 dan mulai beroperasi pada tahun 2009. Tujuan AF adalah untuk mendukung kegiatan adaptasi yang mengurangi dampak buruk perubahan iklim yang dihadapi oleh masyarakat, negara dan sektor ekonomi. AF sebagian dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta, dan juga dari 2 persen hasil dari CER yang dikeluarkan di bawah proyek CDM. Bank Dunia adalah pengelola keuangan sementara AF.

AF memberikan hibah. Hanya entitas yang terakreditasi di AF dapat mengakses dana tersebut. AF menerima USD 939,35 juta dari negara dan USD 204,10 juta dari hasil penjualan CER. Pendanaan bersih kumulatif per 31 Maret 2020 berjumlah USD 775,48 juta, antara lain USD 720,59 juta diuntukan proyek dan program³⁸.

Kegiatan yang didukung oleh AF meliputi³⁹:

- Pengelolaan sumber daya air, tanah, pertanian, kesehatan, ekosistem yang rapuh dan pembangunan infrastruktur;
- Meningkatkan pemantauan penyakit dan virus yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, serta sistem ramalan dan peringatan dini, dan dalam konteks ini meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit;
- Mendukung peningkatan kapasitas, termasuk kapasitas kelembagaan untuk pencegahan, perencanaan, kesiapsiagaan dan pengelolaan bencana akibat perubahan iklim;
- Memperkuat yang sudah ada dan, bila perlu, membangun jaringan informasi nasional dan regional pusat dan untuk respon cepat terhadap kejadian cuaca ekstrem, dan memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin.

Global Environmental Facility/GEF (Fasilitas Lingkungan Global)

Global Environmental Facility/GEF (Fasilitas Lingkungan Global)⁴⁰ didirikan menjelang KTT Bumi Rio 1992 untuk mengatasi masalah lingkungan yang paling mendesak di planet ini. GEF menyediakan dana untuk membantu negara berkembang dalam memenuhi tujuan konvensi lingkungan internasional. GEF berfungsi sebagai “mekanisme pembiayaan” untuk lima konvensi: *Convention on Biological Diversity/CBD* (Konvensi Keanekaragaman Hayati), *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants/POPs* (Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten), *UN Convention to Combat Desertification/UNCCD* (Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi) dan *Minamata Convention on Mercury/Konvensi Minamata tentang Merkuri*.

³⁷ Lihat Adaptation Fund at <https://unfccc.int/Adaptation-Fund>

³⁸ Lihat World Bank, Financial Intermediary Funds (FIFs), Adaptation Fund at <https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fif-trustee/fund-detail/adapt> 28 June 2020

³⁹ Heinrich Boell Stiftung - North America, Climate Funds Update, Adaptation Fund. Diambil dari <https://climatefundsupdate.org/the-funds/adaptation-fund/>

⁴⁰ Lihat Global Environment Facility (GEF) at <https://www.thegef.org>

Sejak saat itu, GEF telah memberikan hibah senilai hampir USD 20,5 miliar dan memobilisasi tambahan USD 112 miliar untuk pembiayaan bersama lebih dari 4.800 proyek di 170 negara. Melalui *Small Grant Program/SGP* (Program Hibah Kecil) yang diluncurkan tahun 1992, GEF telah memberikan dukungan kepada hampir 24.000 inisiatif masyarakat sipil dan komunitas di 125 negara⁴¹. SGP memberikan hibah hingga maksimal USD 50.000; untuk proyek strategis hingga USD 150.000 untuk memberdayakan organisasi masyarakat sipil lokal, dan masyarakat miskin dan rentan, termasuk perempuan dan Masyarakat Adat.⁴²

Di bawah UNFCCC, GEF berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan *Paris Agreement*. Strategi mitigasi perubahan iklimnya, yang dibiayai melalui *GEF Trust Fund* (Dana Pewalian), mendukung negara berkembang saat mereka melakukan perubahan transformasi menuju jalur pembangunan rendah emisi dengan tiga tujuan pokok:

- (1) Mendorong inovasi dan transfer teknologi untuk terobosan energi berkelanjutan;
- (2) Mendemonstrasikan opsi mitigasi yang berdampak sistemik, dengan memperkuat interaksi dan integrasi antara mitigasi perubahan iklim dan bidang fokus GEF lainnya;
- (3) Mengarusutamakan masalah mitigasi kedalam strategi pembangunan berkelanjutan melalui dukungan berkelanjutan sehingga tercipta situasi di negara berkembang melakukan mitigasi.⁴³

Strategi adaptasi perubahan iklim GEF, yang dibiayai melalui *Least Developed Countries Fund* (LDCF) dan *Special Climate Change Fund* (SCCF), bertujuan mendukung negara berkembang untuk beralih ke jalur pembangunan yang tahan iklim sambil mengurangi paparan terhadap risiko langsung yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Strategi adaptasi GEF bergantung pada tiga pilar utama:

- (1) Mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan melalui inovasi dan transfer teknologi untuk adaptasi;
- (2) Mengarusutamakan adaptasi dan ketahanan terhadap dampak sistemik;
- (3) Meciptakan kondisi yang memungkinkan untuk adaptasi yang efektif dan terintegrasi.⁴⁴

LDCF didirikan pada tahun 2001 secara khusus untuk mendukung *Least Developed Countries/LDCs* (Negara Kurang Berkembang) untuk mempersiapkan dan melaksanakan Program Aksi Adaptasi Nasional dengan sektor-sektor yang ditargetkan termasuk air, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, manajemen dan pencegahan risiko bencana, infrastruktur dan ekosistem rentan.⁴⁵ Pada tahun 2020, LDCF mendanai perumusan NAPA di 51 LDC. Selain itu, hibah sebesar USD 1,5 miliar menyetujui lebih dari 290 proyek di LDC untuk mengimplementasikan Aksi Adaptasi Nasional dan merumuskan kebutuhan adaptasi jangka menengah dan panjang.

Didirikan pada tahun 2001, SCCF melengkapi LDCF karena terbuka untuk semua negara berkembang yang rentan terhadap iklim. Tidak secara khusus didedikasikan untuk pembiayaan adaptasi, tetapi juga untuk mitigasi di sektor-sektor tertentu termasuk energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah serta diversifikasi ekonomi. Portofolio SCCF sampai saat ini adalah lebih dari USD 350 juta untuk mendukung 85 proyek secara global.⁴⁶

⁴¹ Lihat GEF Small Grant Program di <https://www.thegef.org/topiss/gefsgp>

⁴² ibid

⁴³ Lebih lanjut mengenai Program Iklim GEF bisa dilihat di GEF, Climate Change di <https://www.thegef.org/topics/climate-change>

⁴⁴ ibid

⁴⁵ Lihat LDCF di <https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-lcdf>

⁴⁶ Lihat SCCF di <https://thegef.org/topics/special-climate-change-fund-sccf>

The Green Climate Fund/GCF (Dana Iklim Hijau)

Green Climate Fund/GCF (Dana Iklim Hijau) didirikan oleh UNFCCC COP 16 pada tahun 2010 di Cancun, bertujuan untuk mempromosikan perubahan paradigma menuju pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim . GCF menciptakan model-model baru untuk pendanaan iklim, menyalurkan investasi baik dari sektor publik maupun swasta dengan tujuan memberikan jumlah pendanaan yang setara untuk mitigasi dan adaptasi.

GCF, mirip dengan dana iklim lainnya (misalnya GEF, AF), menetapkan prioritasnya sendiri dalam mendanai aksi iklim. GCF memprioritaskan proyek-proyek yang memastikan perubahan paradigma menuju rendah emisi dan ketahanan iklim, yang dikelompokkan dalam delapan tema bidang kerja⁴⁷:

Mitigasi:

1. Pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya: penggunaan lahan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk perlindungan dan peremajaan hutan.
2. Bangunan, kota, industri, dan peralatan: mengurangi emisi dari gedung, kota, industri dan peralatan dengan mendukung kebijakan, standar dan teknologi yang mengurangi kebutuhan energi.
3. Energi: mengurangi emisi melalui peningkatan akses dan tenaga energi rendah emisi generasi dengan membantu mempercepat investasi dalam teknologi terbarukan modern untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
4. Transportasi: mengurangi emisi melalui peningkatan akses transportasi rendah emisi melalui dukungan sistem transportasi umum dan pribadi yang rendah dan nol emisi.

Adaptasi:

1. Ekosistem dan jasa ekosistem: meningkatkan ketahanan jasa ekosistem dengan mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh degradasi ekosistem akibat perubahan iklim.
2. Ketahanan kesehatan, pangan dan air: meningkatkan ketahanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan pangan dan air melalui integrasi intervensi strategis.
3. Infrastruktur: meningkatkan ketahanan infrastruktur dan lingkungan buatan terhadap ancaman perubahan iklim dengan membangun kota-kota yang diperkuat menghadapi perubahan iklim.
4. Penghidupan masyarakat rentan: meningkatkan ketahanan penghidupan orang, komunitas, dan wilayah yang berisiko dirusak oleh perubahan iklim.

Mobilisasi sumber daya awal GCF pada tahun 2014 dengan cepat mengumpulkan komitmen senilai USD 10,3 miliar, terutama dari negara industri maju, juga dari beberapa negara berkembang, kawasan, dan satu kota. Pada Desember 2019, GCF menerima komiteen dari 29 negara sejumlah USD 9,8 miliar untuk pengisian kas dana pertama.⁴⁸

Per Juni 2020⁴⁹ GCF menyetujui 128 proyek senilai USD 5,3 miliar yang terdiri dari 28 persen untuk proyek adaptasi, 36 persen untuk proyek mitigasi dan 36 persen untuk proyek mitigasi/adaptasi

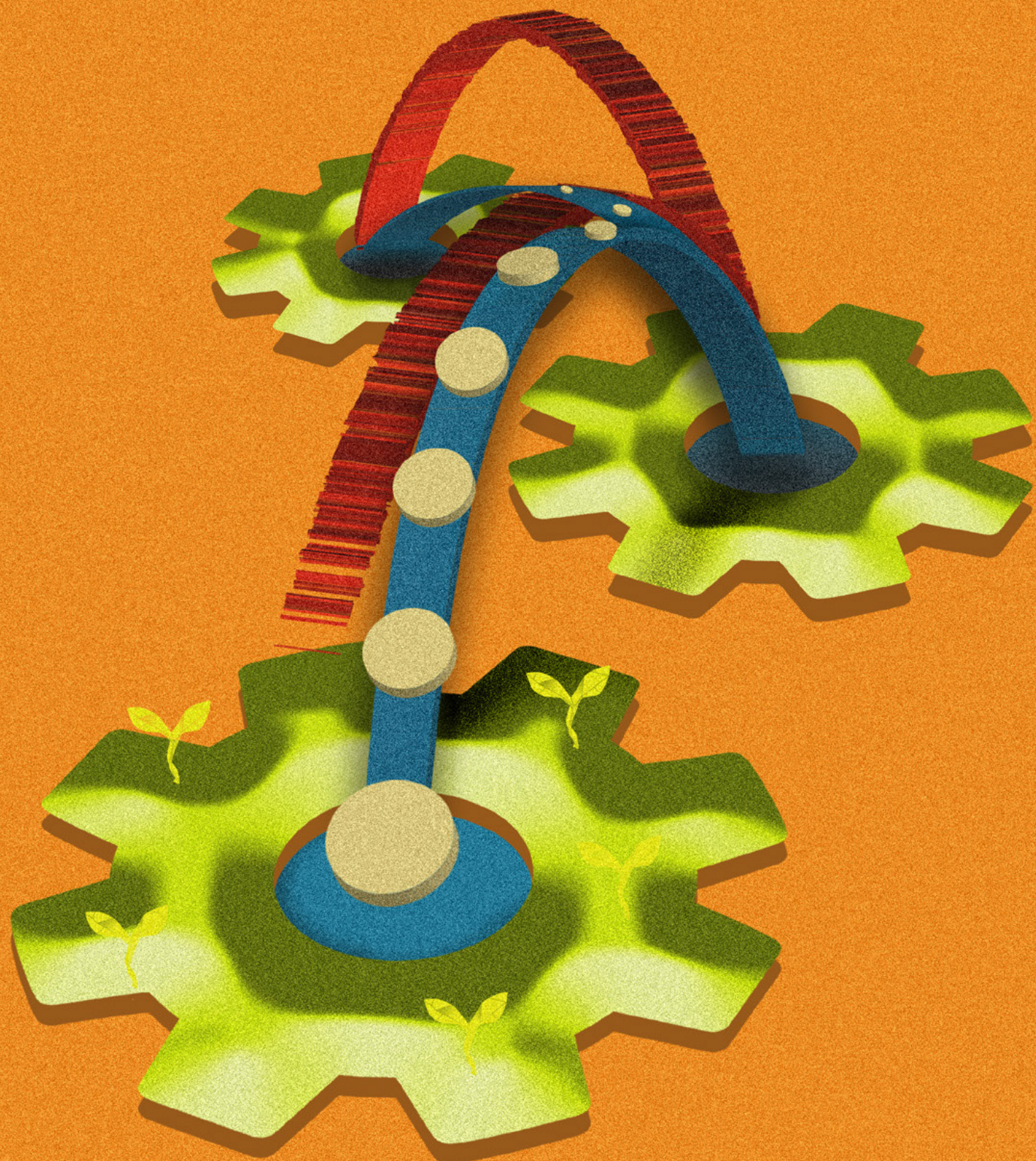
⁴⁷ Lebih lanjut mengenai wilayah kerja GCF pada : <https://www.greenclimate.fund/results>

⁴⁸ Lihat Climate Funds Update at <https://climatefundsupdate.org/wp-content/uploads/2020/03/CF2-2019-ENG-DIGITAL.pdf>

⁴⁹ Lihat Green Climate Fund at <https://www.greenclimate.fund>

lintas sektoral. Selanjutnya, 64 persen dari proyek yang disetujui adalah proyek sektor publik senilai USD 3,4 miliar, dan 36 persen oleh proyek sektor swasta senilai USD 1,9 miliar. Struktur pendanaan didasarkan pada hibah (50 persen dari total yang disetujui), pinjaman (40 persen), ekuitas (empat persen), pembayaran berbasis hasil (empat persen) dan jaminan (25 persen). Juga, 79 persen pendanaan GCF diakses oleh 101 *International Accredited Entities/IAE* (Entitas Terakreditasi Internasional), 13 persen oleh 17 *Direct Accredited Entities/DAE* (Entitas Terakreditasi Langsung) nasional dan 8 persen oleh 10 DAE regional.⁵⁰

⁵⁰ Hanya Accredited Entities/AE (Entitas Terakreditasi) yang dapat mengajukan proyek yang akan dibiayai oleh GCF. AE dapat bersifat swasta atau publik, non-pemerintah, sub-nasional, nasional, regional atau internasional, selama memenuhi standar GCF untuk diakreditasi. Organisasi internasional mengajukan akreditasi langsung ke Sekretariat GCF, tetapi entitas nasional harus dinominasikan oleh National Designated Authority (NDA) mereka.



Bagian III.

Pembiayaan Iklim di luar Mekanisme UNFCCC

Pendanaan iklim di luar mekanisme UNFCCC berasal dari dana publik dan swasta. Dana publik disalurkan melalui lembaga kerjasama pembangunan, lembaga pembangunan bilateral dan multilateral, sedangkan dana swasta disalurkan melalui perdagangan karbon, investasi asing langsung dan CDM. Di bawah ini adalah beberapa contoh pembiayaan iklim di luar mekanisme UNFCCC.

1. Development Cooperation Agency (Badan Kerjasama Pembangunan)

Badan Kerjasama Pembangunan adalah lembaga bilateral yang menyalurkan komitmen ODA negaranya. Saat ini semakin banyak lembaga juga menyalurkan pembiayaan iklim. Hampir setiap negara maju memiliki satu atau lebih lembaga kerjasama pembangunan. Badan ini menyalurkan dana secara langsung untuk kebijakan, program, dan tindakan iklim di negara-negara berkembang. Badan ini juga berfungsi sebagai entitas pelaksana pembiayaan iklim yang dibentuk berdasarkan mekanisme UNFCCC untuk menyalurkan dana ke negara berkembang. Untuk memungkinkan dirinya sebagai entitas pelaksana, badan tersebut harus mengajukan akreditasi di bawah lembaga keuangan iklim (misalnya GCF).

Norwegian Agency for Development Cooperation/NORAD (Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia) menyalurkan pendanaan iklim dari pemerintah Norwegia.

NORAD adalah direktorat di bawah Kementerian Luar Negeri Norwegia. Namun, lembaga *Norway's International Climate and Forest Initiative/NICFI* (Prakarsa Iklim dan Hutan Internasional Norwegia) di bawah Norad, melapor kepada Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.⁵¹ Perubahan Iklim dan Lingkungan merupakan area fokus utama kebijakan pembangunan Norwegia dengan pemahaman bahwa perubahan iklim global dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan salah satu ancaman lingkungan paling serius bagi dunia.⁵²

Area tematik Program Perubahan Iklim dan Lingkungan Norad antara lain⁵³ Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (NICFI). Norwegia telah menjanjikan hingga NOK 3 miliar (atau sekitar USD 1,1 miliar) untuk membantu menyelamatkan hutan tropis dunia sambil meningkatkan mata pencaharian mereka yang hidup dari, di dalam dan di dekat hutan. NICFI mendukung Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF), Program Investasi Hutan (FIP) dan Program Kolaborasi UN-REDD. NICFI sangat berperan dalam mendorong agenda REDD+, berperan sebagai donor utama untuk REDD+, berhasil melibatkan CSO, Masyarakat Adat dan organisasi masyarakat yang bergantung pada hutan lainnya dalam proses REDD+.⁵⁴

Japan International Cooperation Agency (JICA) menyalurkan pendanaan iklim dengan status sebagai Entitas Terakreditasi ke GCF

Japan International Cooperation Agency (JICA) bertugas mengelola ODA Jepang, merupakan salah satu lembaga bantuan bilateral terbesar di dunia dan bekerja di lebih dari 150 negara. JICA menyediakan kerjasama teknis keuangan, kerjasama keuangan dan investasi, hibah, bantuan

⁵¹ Lebih jauh tentang Norad di <https://norad.no/en/front/about-norad/>

⁵² Lebih lanjut mengenai fokus Norad untuk perubahan iklim dan lingkungan di <https://norad.no/en/front/thematic-areas/climate-change-and-environment/>

⁵³ Lihat <https://norad.no/en/front/thematic-areas/>

⁵⁴ Lebih lanjut mengenai Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) di <https://www.nicfi.no/how-do-we-work/>

bencana darurat, kemitraan publik-swasta dan partisipasi warga⁵⁵.

JICA mengembangkan inisiatif untuk mengurangi GRK seperti mengembangkan kebijakan untuk membangun masyarakat rendah karbon di negara berkembang, pembangunan infrastruktur terkait konservasi energi, energi terbarukan dan sistem transportasi umum serta konservasi dan pengelolaan hutan. Pada tahun 2017 JICA⁵⁶ menyediakan sekitar USD 7,1 juta untuk aksi iklim di negara berkembang: 52,3 persen untuk mitigasi, 46,3 persen untuk adaptasi dan 1,4 persen untuk lintas sektoral; negara penerima dana terbanyak adalah Asia 53 proyek diikuti Afrika sebanyak 12 proyek. Jumlah proyek terbanyak adalah energi (28 proyek), diikuti air dan sanitasi (22 proyek) dan infrastruktur (21 proyek).

JICA menerima akreditasi GCF pada Juli 2017 untuk proyek berskala besar dengan Kategori A untuk melakukan *blended finance* (pembiayaan campuran).⁵⁷ Hingga saat ini, JICA masih memproses tiga nota konsep untuk proposal proyek ke GCF.

2. Lembaga multilateral di bawah konvensi PBB

Lembaga pembangunan multilateral dapat dimungkinkan oleh konvensi PBB di bawah UNDP, FAO, UNEP, yang didanai oleh kontribusi dari negara anggota PBB, dan juga bank pembangunan, yaitu Grup Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembangunan Afrika. Sumber dana bank-bank tersebut adalah saham dari negara industri maju dan negara berkembang serta menjual obligasi di pasar modal. Mereka menyalurkan dana iklim kepada anggota negara berkembang mereka dalam bentuk hibah, pinjaman, ekuitas, jaminan dan bantuan teknis.

Beberapa dari bank tersebut didirikan bersama atas inisiatif iklim. Bank Dunia, ADB, dan lembaga keuangan lainnya bersama-sama mendirikan *Climate Investment Fund/CIF* (Dana Investasi Iklim), *Forest Investment Program/FIP* (Program Investasi Hutan), SREP, dan PPCR. Di sisi lain, bank-bank pembangunan multilateral tersebut juga terakreditasi oleh GCF untuk menyalurkan dana ke negara-negara berkembang.

United Nations Development Program/UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, beroperasi di sekitar 170 negara dan wilayah dan bekerja dari kantor pusatnya di New York City, AS, untuk pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketidaksetaraan dan pengucilan. UNDP menawarkan kebijakan tentang pengembangan, keterampilan kepemimpinan, kemampuan bermitra, kemampuan kelembagaan dan membangun ketahanan untuk mempertahankan hasil pembangunan. Dalam usahanya untuk mendukung negara-negara mencapai *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), UNDP setiap tahun menerbitkan *Human Development Reports* (sejak 1990) untuk mengukur dan menganalisis kemajuan pembangunan. Selain Laporan global, ada Laporan regional, nasional, dan lokal. UNDP didanai terutama oleh kontribusi sukarela dari negara anggota PBB.

⁵⁵ Profil JICA di https://www.jica.go.jp/english/publications/brochures/c8h0vm000avs7w2-att/jicaprofile_en.pdf
⁵⁶ Kerjasama JICA dalam Perubahan Iklim, Desember 2018. Diambil dari https://www.jica.go.jp/english/our_work/climate_change/c8h0vm00005rzalb-att/cooperation_01_en.pdf
⁵⁷ OECD mendefinisikan *blended finance* (keuangan campuran) sebagai penggunaan strategis pembiayaan pembangunan untuk memobilisasi pembiayaan tambahan (dari perantara keuangan lainnya) menuju pembangunan berkelanjutan di negara berkembang untuk memobilisasi aliran modal swasta ke pasar negara berkembang dan terdepan. Lihat di <http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/blended-finance-principles/>

Pada 2018-2019, UNDP⁵⁸ menerima hibah dan dukungan implementasi pinjaman sebesar USD 676 juta dari bank-bank pembangunan, termasuk Bank Dunia, ADB, KfW, IDB. Ada 15 kontributor utama UNDP pada tahun 2019 dengan sekitar USD 3 miliar dari sebagian besar negara industri maju, GEF, dan Bank Dunia. Selain itu, UNDP juga menerima dari dana yang dikumpulkan PBB maupun badan PBB lainnya sebesar USD 564 miliar.

Pada akhir tahun 2019, UNDP meluncurkan '*UNDP Climate Promises*' (Janji Iklim UNDP)⁵⁹, yang merupakan komitmen mendukung setidaknya 100 negara untuk merevisi National *Determined Contribution/INDC* (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional) mereka dalam proses yang inklusif dan transparan. UNDP menjanjikan dana pokok sebesar USD 25 juta, dan kemudian akan memobilisasi dana tambahan dari donor utama seperti Jerman, Uni Eropa, Spanyol, Italia, dan Swedia. Menurut UNDP, lebih dari 60 pemerintah telah mengisyaratkan ketertarikan mereka untuk menerima bantuan UNDP ini.⁶⁰

UNDP terakreditasi ke GCF pada Mei 2015 untuk proyek skala menengah dengan Kategori B dalam bentuk hibah. Sampai saat ini, UNDP menyalurkan uang GCF ke 26 proyek (18 adaptasi, enam mitigasi dan dua proyek lintas sektoral).⁶¹

UN REDD dengan mandat aksi mitigasi iklim

Program UN-REDD⁶² adalah program Food Agriculture Organization/FAO, UNDP dan United Nations Environmental Program/UNEP⁶³, dibuat pada tahun 2008 sebagai tanggapan atas keputusan UNFCCC tentang Rencana Aksi Bali dan REDD pada COP 13.

Pekerjaan Program UN-REDD dipandu oleh Kerangka Kerja Strategis 2016-2020⁶⁴, dengan tujuan mengurangi emisi hutan dan meningkatkan stok karbon di hutan sambil berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan nasional. Untuk mewujudkan tujuan dan target dampaknya, Program telah menetapkan tiga hasil dan keluaran pendukung untuk program kerja 2016-2020, yaitu:

- (1) Telah tersedia rancangan kontribusi REDD+ untuk mitigasi perubahan iklim serta pemberian manfaat tambahan;
- (2) Kontribusi negara terhadap mitigasi perubahan iklim melalui REDD+ diukur, dilaporkan dan diverifikasi dan pengaturan kelembagaan yang diperlukan tersedia;
- (3) Kontribusi REDD+ untuk mitigasi perubahan iklim dilaksanakan dan dijaga dengan kebijakan dan tindakan yang merupakan tindakan berbasis hasil, termasuk pengembangan pengaturan kelembagaan yang tepat dan efektif.

⁵⁸ UNDP, Annual Report 2019. Retrieved from <https://annualreport.undp.org/assets/UNDP-Annual-Report-2019-en.pdf>
⁵⁹ UNDP, Safeguarding sustainable development through bold climate action: UNDP's Climate Promise, 6 Desember 2019. Diambil dari https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/announcements/2019/UNDP_Climate_Promise.html
⁶⁰ ibid
⁶¹ GCF, UNDP, 2015. Diambil dari <https://www.greenclimate.fund/ae/undp>
⁶² Jangan bingung dengan REDD+. REDD+ adalah pendekatan mitigasi perubahan iklim sukarela yang telah dikembangkan oleh para pihak UNFCCC untuk memberi insentif kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, melestarikan stok karbon hutan, mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan stok karbon hutan. Sementara itu, Program REDD PBB adalah badan multilateral yang bermitra dengan negara berkembang untuk mendukung mereka dalam membangun kapasitas teknis yang diperlukan untuk melaksanakan REDD+ dan memenuhi persyaratan UNFCCC untuk pembayaran berbasis hasil REDD+.
⁶³ UN-REDD Programme, 2019. Diambil dari <https://www.un-redd.org/how-we-work-1>
⁶⁴ UN-REDD Strategic Framework 2016-2020, 2020. Retrieved from <https://www.unredd.net/documents/foundation-documents-88/strategy-2016-2020-3619/14096-un-redd-pb14-2015-strategic-framework.html>

Selain itu, Program telah mengidentifikasi 4 tema lintas sektor penting untuk memastikan bahwa hasil dan keluaran Program akan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu: (1) Keterlibatan Pemangku Kepentingan; (2) Tata Kelola Hutan; (3) Jaminan Kepemilikan; dan (4) Kesetaraan Gender.

Pada akhir tahun 2019, UN-REDD menerima total sekitar USD 317 juta dari Multi-Partner Trust Fund (MPTF) yang terdiri dari Uni Eropa, pemerintah Denmark, Jepang, Luksemburg, Norwegia, Spanyol, dan Swiss⁶⁵.

3. Lembaga Keuangan Multilateral yang membiayai aksi perubahan iklim

Bank Dunia

Pada tahun 1944, politisi dari 44 negara berkumpul di Bretton Woods, Amerika Serikat (AS), untuk membahas kondisi ekonomi setelah Perang Dunia Kedua dan menyetujui sebuah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD). Para politisi tersebut sepakat membangun sistem keuangan global baru untuk memenuhi kebutuhan modal jangka panjang dan membangun kembali kekayaan Eropa Barat yang terakumulasi dari era kolonialisme dan kemudian musnah setelah dua perang (Perang Dunia Pertama dan Kedua). Sistem keuangan global baru diharapkan akan membuat negara-negara bergantung satu sama lain secara ekonomi melalui perdagangan dan investasi, dan karenanya dapat menghindari perang baru (di antara mereka). Bretton Woods System⁶⁶ kemudian lahir. Lembaga keuangan baru dibentuk dari sini: *International Monetary Fund/IMF* (Dana Moneter Internasional)⁶⁷ yang bertindak sebagai polisi mata uang, dan *International Bank for Reconstruction and Development/IBRD* (Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan). Ada juga kesepakatan bahwa presiden Bank Dunia akan selalu orang Amerika, dan Direktur Eksekutif IMF selalu orang Eropa. Seorang anggota Bank Dunia harus berada di IMF juga. Seiring waktu, IBRD berkembang menjadi World Bank Group (WBG).⁶⁸ Namun, istilah World Bank (WB) hanya berarti IBRD dan *International Development Association* (IDA).

Grup Bank Dunia adalah salah satu sumber pendanaan publik terbesar di dunia untuk negara berkembang anggotanya. Komitmen WBG pada tahun 2019 mencapai total USD 62,3 miliar dalam bentuk pinjaman, hibah, investasi ekuitas, dan garansi. Komitmen IBRD lebih dari USD 23 miliar, dan IDA sebesar USD 22 miliar, di mana hampir USD 8 miliar merupakan hibah⁶⁹.

Hanya anggota yang dapat memperoleh dukungan keuangan dari WBG. Saat ini, terdapat 189

⁶⁵ UN-REDD Programme Fund, Financial Reporting on Sources and Uses of Funds, 31 December 2019. Diambil dari <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>

⁶⁶ Sistem Bretton Woods dibuat pada tahun 1944 sebagai dasar internasional untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya, untuk menggantikan emas dengan Dolar AS sebagai standar mata uang global tetap yang menstabilkan nilai tukar, menjembatani ketidakseimbangan pembayaran, membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang, dan mendorong pembangunan di negara-negara miskin.

⁶⁷ IMF merupakan organisasi dari 189 negara yang didirikan pada tahun 1944 sebagai salah satu hasil dari Perjanjian Bretton Woods. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional. Negara berkembang yang neraca pembayarannya defisit dan tidak mampu membayar utangnya kepada Bank Dunia dapat meminta pinjaman baru untuk membayar utangnya tetapi terlebih dahulu harus melalui *Structural Adjustment Program/SAP* (Program Penyesuaian Struktural) yang ditentukan oleh IMF dengan persyaratan antara lain pemotongan subsidi sosial, liberalisasi perdagangan ekonomi nasional dan deregulasi kebijakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan investasi asing langsung. Pemiskinan dan kerusakan sosial terjadi di banyak negara berkembang yang melalui proses SAP.

⁶⁸ Grup Bank Dunia terdiri dari *International Finance Corporation/IFC*, tangan sektor swastanya yang menyediakan layanan pinjaman, ekuitas dan penasihat untuk merangsang investasi sektor swasta di negara berkembang; *International Development Association/IDA* yang menyediakan pembiayaan dengan persyaratan yang sangat lunak untuk negara-negara termiskin; *Multilateral Investment Guarantee /MIGA* yang memberikan asuransi risiko politik dan peningkatan kredit kepada investor dan pemberi pinjaman untuk memfasilitasi investasi asing langsung di negara berkembang; dan *International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID* yang menyediakan fasilitas internasional untuk konsiliasi dan arbitrase sengketa investasi.

⁶⁹ Laporan World Bank Group 2019, diambil dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32333>

negara yang menjadi anggota WBG, dan kantor pusatnya berada di Washington DC, AS. Membeli saham adalah syarat untuk menjadi anggota WBG. Saham tersebut menjadi dasar perhitungan hak suara dalam sistem pengambilan keputusan WBG, yaitu 1 USD untuk satu suara (*one USD, one vote*)⁷⁰. Lima negara memiliki pangsa tertinggi dan karenanya memiliki suara tertinggi di IBRD (IBRD, 2020): AS (15,76 persen), Jepang (7,66 persen), Cina (4,72 persen), Jerman (4,19 persen), Prancis (3,89 persen) dan Inggris (3,89 persen). Enam belas negara industri maju bersama-sama memiliki sekitar 45 persen⁷¹ dari total suara. Hak suara ini menunjukkan bahwa pembangunan di negara berkembang melalui IBRD diarahkan oleh kepentingan ekonomi negara industri maju.

WBG didominasi oleh AS dan menjadi pemodal teknologi dan proyek skala besar padat modal untuk elit di negara berkembang meskipun retorikanya adalah 'pengentasan kemiskinan'. Jutaan petani terlantar dan terpinggirkan karena proyek infrastruktur besar, terutama untuk transportasi dan energi. Mata pencaharian mereka yang bergantung pada tanah, air, udara, hutan, pasar lokal, kerajinan lokal, dan warisan budaya diambil alih dan diganti dengan produk ekspor seperti kapas, nanas, minyak sawit, alpukat, dan lainnya. Bank Dunia menggunakan bekas wilayah koloni sebagai pasar untuk mendapat keuntungan dan bunga, memaksa menganut sistem kapitalisme yang didominasi sekali lagi oleh akumulasi kekayaan negara industri maju.

Pada tahun 2016, WBG mengadopsi Rencana Aksi Iklim 2016-2020 yang diatur di bawah empat prioritas tingkat atas: (1) mendukung kebijakan dan institusi transformasional, (2) memanfaatkan sumber daya, (3) meningkatkan aksi iklim, dan (4) menyelaraskan proses internal dan bekerja dengan orang lain. Prioritas (1) adalah tentang penciptaan lingkungan yang mendukung arus investasi, termasuk modal publik dan swasta, internasional dan domestik; Prioritas (2) adalah tentang fasilitasi aliran modal swasta yang lebih besar (setidaknya USD 13 miliar per tahun); Prioritas (3) adalah tentang meningkatkan investasinya dengan lebih fokus pada adaptasi dan ketahanan; dan Prioritas (4) adalah tentang memperluas kemitraan untuk mengejar dukungan bagi NDC. Ambisi di bawah Rencana Aksi ini hingga tahun 2020 adalah menambah 30 gigawatt energi terbarukan, menerapkan sistem peringatan dini untuk 100 juta manusia, dan mengembangkan rencana *Climate-Smart Agriculture/CSA* (investasi pertanian cerdas iklim⁷² untuk setidaknya 40 negara⁷³).

Pada tahun 2018, Bank Dunia mengumumkan mobilisasi sebesar USD 200 miliar selama lima tahun dengan target mitigasi iklim dan mengendalikan agar aksi adaptasi berimbang dengan mitigasi.

⁷⁰ Sementara itu, PBB mengatur bahwa satu negara memiliki satu suara. Oleh karena itu, pendanaan iklim di bawah UNFCCC lebih disukai karena negara berkembang juga memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan yang tidak mungkin dilakukan di bawah sistem bank pembangunan multilateral.

⁷¹ IBRD, Voting power of Executive Directors, 2020, diambil dari <http://pubdocs.worldbank.org/en/329671541106474760/IBRDEDsVotingTable.pdf>

⁷² Sistem untuk secara efektif mendukung pembangunan dan memastikan ketahanan pangan dalam iklim yang mengalami perubahan. CSA menangani tiga tujuan utama: meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian secara berkelanjutan; beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim; dan mengurangi dan/atau menghilangkan emisi gas rumah kaca, jika memungkinkan. Diambil dari <http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/>. Institusi yang sama (FAO dan WB) telah mendorong Revolusi Hijau selama tahun 1950-70-an yang mendatangkan malapetaka dan penghancuran praktik pertanian jutaan petani yang ada di negara berkembang, memicu perampasan tanah dan migrasi massal petani miskin yang kehilangan mata pencaharian mereka ke kota, serta mendepak tani perempuan dari sektor pertanian. Bank Dunia juga memperluas pertanian di sektor kehutanan dengan membiayai perkebunan skala besar untuk kelapa sawit, akasia, dan tanaman monokultur lainnya.

Rencana Aksi Pertanian Bank Dunia 2013-15 secara eksplisit menetapkan bahwa CSA harus dibangun di atas prioritas yang telah ditetapkan untuk menjadikan pertanian lebih intensif masukan, didorong oleh kemajuan bioteknologi, dan dengan menghubungkan petani kecil ke dalam rantai nilai global (Bank Dunia. 2013. Dunia

Rencana Aksi Pertanian Kelompok Bank Dunia 2013-2020. Washington DC.). Selain itu, dalam Rencana Aksi Iklim 2016, Bank mengembangkan lebih lanjut prioritasnya untuk perbaikan yang digerakkan oleh teknologi dengan mencatat bahwa program pertanian cerdas iklim akan disampaikan dalam skala besar dengan fokus pada benih hibrida dan praktik penangkapan karbon; program irigasi dengan efisiensi tinggi/ hemat energi; produktivitas ternak; solusi energi untuk agribisnis; dan pengarusutamaan manajemen risiko (Bank Dunia. 2016. Rencana Aksi Perubahan Iklim Grup Bank Dunia 2016-2020. Washington: IBRD

⁷³ World Bank Group Climate Change Action Plan 2016-2020, 2020, diambil dari: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24451/K8860.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Pada 2019, 32,1 persen komitmen Bank Dunia adalah untuk proyek iklim. Pembiayaan adaptasi adalah yang tertinggi untuk proyek sosial, perkotaan, pedesaan dan ketahanan sekitar USD 2 miliar, diikuti oleh pembiayaan untuk pertanian, air, transportasi dan lingkungan serta sumber daya alam.

Pembiayaan untuk industri energi dan ekstraktif merupakan yang tertinggi di antara proyek-proyek mitigasi, hampir USD 4 miliar, diikuti oleh air, lingkungan dan sumber daya alam, dan transportasi⁷⁴.

Pada Juli 2015, WB menerima akreditasi dari GCF. Akreditasi memungkinkan Bank Dunia untuk menyalurkan⁷⁵ kegiatan berskala besar dari proyek Kategori A⁷⁶ dengan skema pinjaman dan penjaminan. Hingga tahun 2020, Bank Dunia telah mengusulkan delapan proyek ke GCF, termasuk *Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project/GREM* (Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Geothermal Indonesia) yang dikritik oleh CSO Indonesia dan internasional karena tidak memenuhi standar pengungkapan informasi GCF sendiri; mengabaikan kerentanan Indonesia terhadap bencana vulkanik dan meningkatnya risiko melalui operasi geothermal dan kurangnya konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak di 20 target lokasi proyek geothermal termasuk kurangnya informasi tentang analisis dampak lingkungan.

4. Pembiayaan Iklim yang dikelola bersama oleh MDBs

Climate Investment Fund/CIF (Dana Investasi Iklim)

Dana Investasi Iklim (CIF) adalah mekanisme sementara yang diprakarsai oleh Jepang, AS, dan Inggris pada tahun 2008 yang bertujuan untuk membiayai transisi negara berkembang menuju pembangunan rendah karbon dan tahan iklim. Prakarsa ini disetujui oleh Dewan Direksi Bank Dunia dan menerima janji sebesar USD 6,5 miliar dari 14 negara. CIF dikelola oleh lima bank pembangunan multilateral: African Development Bank Group, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank and the World Bank Group. CIF berada di kantor pusat Grup Bank Dunia, dan Bank Dunia berperan sebagai walinya, yang mencakup '*klausul matahari terbenam*' bahwa badan ini akan berakhir ketika UNFCCC menetapkan mekanisme keuangan barunya sendiri.

CIF terdiri dari dua dana: (1) *Clean Technology Fund* (CTF) untuk mendukung energi terbarukan, teknologi rendah karbon, efisiensi energi dan transportasi bersih di negara-negara berpenghasilan menengah; (2) *Strategic Climate Fund* (SCF) untuk mendanai pendekatan baru atau peningkatan kegiatan melalui Program Investasi Hutan, Program Percontohan Ketahanan Iklim dan Peningkatan

⁷⁴ WBG Annual Report 2019, op.cit. p.6

⁷⁵ GCF mengkategorikan kegiatan dalam empat skala: (1) Kegiatan Berukuran Besar berarti proyek dengan biaya di atas US 250 juta; (2) Kegiatan Menengah adalah proyek yang total biayanya diproyeksikan di atas USD 50 juta dan sampai dengan USD 250 juta; (3) Kegiatan Berukuran Kecil adalah proyek dengan total biaya di atas USD 10 juta dan sampai dengan USD 50 juta; (4) Kegiatan berskala mikro adalah proyek yang bersifat total biaya hingga dan termasuk US 10 juta. Sumber: GCF, Templat Perjanjian Induk Akreditasi (AMA). Diambil dari <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/accreditation-master-agreement-template.pdf>

⁷⁶ Kategorisasi proyek adalah penyaringan untuk mengkonfirmasi kategori risiko lingkungan dan sosial, dan kemudian untuk menentukan persyaratan mana yang diterapkan untuk proposal proyek. Kategorisasi proyek GCF adalah: (1) Kategori A. Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan secara signifikan yang, secara individu atau kumulatif, beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya; (2) Kategori B. Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan terbatas yang secara individual atau kumulatif, sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dipulihkan, dan siap diatasi melalui langkah-langkah mitigasi; dan (3) Kategori C. Kegiatan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang minimal atau tidak merugikan. Sumber: GCF, Kebijakan Lingkungan dan Sosial, 2018. Diambil dari <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/environment-social-policy.pdf>

Energi Terbarukan di negara-negara berpenghasilan rendah.

Pada akhir 2019, CIF menyalurkan USD 6,9 miliar dan diperkirakan akan memobilisasi sekitar USD 60 miliar dalam pembiayaan bersama dari sumber lain, termasuk pemerintah penerima, bank pembangunan multilateral, dan sektor swasta untuk lebih dari 300 investasi iklim di 72 negara. Selera risiko CIF dinilai tinggi oleh bank lainnya dan negara penerima, yaitu 36 persen dari pendanaan yang disetujui diberikan untuk teknologi yang belum terbukti atau berisiko seperti geothermal dan Tenaga Surya Terkonsentrasi (CPI, 2016).

5. MDB yang terakreditasi di GCF

Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)⁷⁷

Asian Development Bank (ADB) menerima akreditasi GCF pada Maret 2015. ADB dapat menyalurkan uang GCF untuk proyek berskala besar dengan Kategori A dalam bentuk pinjaman, ekuitas dan garansi. Sejak saat itu, ADB menyalurkan dana ke dalam sepuluh proyek: enam proyek lintas sektor⁷⁸, dua proyek mitigasi dan dua proyek adaptasi.

ADB adalah bank pembangunan multilateral yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia. Ke-68 anggota ADB terdiri dari negara-negara berkembang di Asia dan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Eropa, Kanada, dan Australia. Presidennya selalu orang Jepang. ADB memberikan pinjaman, bantuan teknis, hibah dan investasi ekuitas kepada anggotanya di negara berkembang, serta pembiayaan bersama dari sumber kredit resmi, komersial, dan ekspor. Pada tahun 2019, ADB berkomitmen sebesar USD21,64 miliar untuk pinjaman, hibah, investasi ekuitas, dan penjaminan; USD 237 juta untuk bantuan teknis; USD11,86 untuk pembiayaan bersama, termasuk dana perwalian (ADB, 2020). Dana yang disalurkan berdasarkan sektor sebagian besar untuk transportasi (35 persen), manajemen sektor publik (14 persen), energi (12 persen), pertanian, sumber daya alam dan pembangunan pedesaan (10 persen); kurang untuk pendidikan (5 persen) dan kesehatan (3 persen).

Dalam Strategi barunya tahun 2030, ADB berkomitmen untuk mendanai iklim sebesar USD 80 miliar untuk adaptasi dan mitigasi. Pada tahun 2019, ADB menghasilkan lebih dari USD 6,37 miliar pendanaan iklim dari sumber dayanya sendiri, selain mengumpulkan total USD 704,9 juta dari pembiayaan eksternal, termasuk dari GCF.

Proyek-proyek yang diusulkan oleh ADB ke GCF menimbulkan beberapa kekhawatiran di antara CSO, yang disampaikan dalam pertemuan Dewan GCF. Beberapa contoh termasuk:

- Sebuah proyek di Kamboja⁷⁹ yang mencakup *Genetically Modified Organism*/GMO (Organisme Termodifikasi secara Genetika), pengujian laboratorium pupuk dan pestisida, menghubungkan petani lokal ke pasar global untuk produk pertanian tertentu seperti beras, jagung, mangga

⁷⁷ MDB lain yang terakreditasi untuk GCF adalah Bank Pembangunan Afrika (AfDB), Bank Investasi Eropa (EIB), EBRD (Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan), IDB (Bank Pembangunan Inter-Amerika), dan Bank Dunia.

⁷⁸ Sebuah proyek yang dapat mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan memungkinkan komunitas dan populasi yang rentan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim (adaptasi).

⁷⁹ FP076 Climate-friendly Agribusiness Value Chains Sector Project in Cambodia at: <https://www.greenclimate.fund/project/fp076>

dan singkong, yang akan membuat mereka lebih rentan, dan memperkenalkan kebijakan baru untuk meningkatkan agribisnis.

- Energi/pembangkit listrik Tonga⁸⁰ dikembangkan dengan keterlibatan dan konsultasi yang terbatas dan tidak memadai dengan masyarakat setempat, terutama perempuan, dalam rancangan dan pelaksanaan proyek, meskipun lokasi proyek dikelilingi oleh sejumlah rumah tangga dan sejumlah besar perempuan dalam angkatan kerja.
- Walaupun memodernisasi kampus Hydromet dan fasilitas terkait⁸¹ untuk mengembangkan ramalan dan sistem peringatan dini untuk peristiwa cuaca ekstrem diperlukan, namun memaksa layanan jasa berbasis biaya untuk kebutuhan tersebut, seperti yang direncanakan ADB dalam proposalnya sungguh memprihatinkan. Orang miskin akan diabaikan dari layanan informasi tentang cuaca; hanya orang kaya dan perusahaan yang mampu membayar informasi ramalan cuaca. Hak masyarakat atas informasi, dalam hal ini tentang prakiraan cuaca ekstrem yang penting bagi kehidupan mereka, dirampas.

6. Sektor Swasta yang melakukan investasi untuk aksi iklim di negara berkembang

Perusahaan Chevron

Chevron Corporation adalah perusahaan energi multinasional Amerika dan beroperasi di lebih dari 180 negara. Perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan minyak dan gas terbesar ke dua dari 20 penghasil emisi karbon teratas dunia selain Saudi Aramco (penghasil karbon teratas) dan ExxonMobil.⁸² Kedua perusahaan tersebut menghasilkan 480 miliar ton karbon dioksida dan metana antara tahun 1965 dan 2019, dan terdiri dari 35 persen dari seluruh emisi bahan bakar fosil di seluruh dunia⁸³.

Dengan slogan ‘*Human Energy Company*’ (Perusahaan Energi Manusiawi), Chevron berusaha menunjukkan bahwa perusahaannya berjuang “...untuk menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan selalu bersih yang memungkinkan kemajuan manusia.»⁸⁴ Namun, apa sebenarnya yang dimaksud Chevron dengan ‘energi yang lebih bersih’ adalah geothermal, matahari, angin, biofuel, sel bahan bakar dan hidrogen, beberapa di antaranya adalah solusi palsu. Chevron diklaim sebagai produsen energi panas bumi dengan sumur terbesar di dunia antara lain di Indonesia dan Filipina.

Memang, pembangkit listrik geothermal menghasilkan lebih sedikit karbon dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Namun geothermal tidak ramah lingkungan karena menyebabkan polusi udara dan air, penggunaan air yang berlebihan, dan pembukaan hutan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangkit listriknya.

⁸⁰ FP090 Tonga Renewable Energy Project under the Pacific Islands Renewable Energy Investment Program at: <https://www.greenclimate.fund/project/fp090>

⁸¹ FP075 Institutional Development of the State Agency for Hydrometeorology of Tajikistan at: <https://www.greenclimate.fund/project/fp075>

⁸² Berdasarkan study oleh Climate Accountability Institute in 2019 yang dipesan oleh the Guardian di: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/09/fossil-fuel-giants-greed-carbon-emissions>

⁸³ ibid

⁸⁴ Chevron, Annual Report 2019. Retrieved from <https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2019/documents/2019-Annual-Report.pdf>

7. Dana iklim nasional

Climate Change Trust Fund/ICCTF (Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia)

ICCTF didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2009 untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan pembiayaan iklim dalam mengurangi emisi GRK melalui aksi pembangunan rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, ICCTF juga berupaya mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan daerah, serta mengimplementasikan inisiatif mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, dengan memanfaatkan dan menyalurkan sumber daya dalam negeri dan dana internasional ke dalam proyek-proyek yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional/Daerah untuk Mengurangi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK) Indonesia untuk memenuhi target penurunan emisi 26 persen (sukarela dengan upayanya sendiri), dan 41 persen target pengurangan emisi dengan dukungan internasional. ICCTF kini menjadi unit kerja independen di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Terdaftar sebagai mitra pembangunan ICCTF adalah: USAID, UK Aid, Program Dukungan Lingkungan, Tahap 3 (ESP3)-Program Dukungan Lingkungan Danida, Kedutaan Besar Denmark, UNDP dan Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, Bangunan dan Keamanan Nuklir. Ini kemungkinan adalah sumber pendanaan ICCTF. Sejak didirikan, ICTTF telah mendukung total 76 proyek: 46 proyek mitigasi berbasis lahan, 22 proyek adaptasi dan ketahanan, dan delapan proyek energi di 99 wilayah Indonesia.

Sebagai lembaga keuangan, ICCTF tidak transparan atas informasinya. Tidak ada pengungkapan satu rupiah atau satu USD pun Indonesia di situsnya⁸⁵, dan ikon laporan keuangan dilindungi kata sandi.

Bangladesh Climate Change Trust Fund/BCCTF (Dana Perwalian Perubahan Iklim Bangladesh)

Pemerintah Bangladesh membentuk BCCTF dengan pendapatan sebesar USD 400 juta pada tahun 2010 dan menempatkannya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim. BCCTF adalah dana iklim nasional pertama dari negara kurang berkembang (LDC). Dana tersebut bertujuan untuk membiayai proyek adaptasi dan mitigasi serta membangun ketahanan negara terhadap perubahan iklim. Dewan Pengawas mengawasi BCCTF, dan ini adalah badan pembuat keputusan tertinggi. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim memimpin 16 anggota Dewan Pengawas, yang terdiri dari 10 menteri, termasuk Menteri Perempuan dan Anak, Sekretaris Kabinet, Gubernur Bank Bangladesh, sekretaris kementerian, dan dua tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sekretaris, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim mengepalai Komite Teknis yang memeriksa proposal proyek yang diajukan ke BCCT dari berbagai kementerian dan departemen dan merekomendasikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui, ditolak, atau diubah (jika diperlukan). Panitia Teknis beranggotakan 13 orang dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan kementerian, dua ahli yang ditunjuk, dan dua dari LSM.

⁸⁵ Lihat ICCT di <https://www.icctf.id>

Pada tahun 2018, BCCTF menyetujui 512 proyek dan menyelesaikan 221 proyek dengan jumlah BDT 3.500 crore. Sebagian besar alokasi adalah untuk infrastruktur (67 persen), diikuti oleh Ketahanan Pangan, Perlindungan Sosial, dan Kesehatan (14 persen) serta Mitigasi dan Pembangunan Rendah Karbon (13 persen). Alokasi paling kecil adalah untuk Penanggulangan Bencana Komprehensif dan Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan dengan masing-masing satu persen.

Cambodian Climate Change Alliance/CCCA Trust Fund (Dana Perwalian Aliansi Perubahan Iklim Kamboja).

CCCA adalah prakarsa multi-donor yang didanai dengan USD 8,9 juta oleh Uni Eropa, UNDP, Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (Sida), dan Badan Pembangunan Internasional Denmark (Danida) pada tahun 1996. Tujuan keseluruhan CCCA adalah untuk memperkuat kapasitas Komite Perubahan Iklim Nasional (NCCC) untuk memenuhi mandatnya untuk menangani perubahan iklim dan memungkinkan kementerian dan LSM terkait untuk mengimplementasikan tindakan prioritas menangani perubahan iklim. Pemerintah Kamboja pada tahun 2006 mendirikan NCCC, sebuah badan koordinasi dan pendukung kebijakan untuk semua aspek perubahan iklim yang terdiri dari 20 kementerian dan lembaga. NCCC menjadi tuan rumah CCCA dan dana perwalian yang disebut Dana Perwalian Aliansi Perubahan Iklim Kamboja (CCCATF) sebagai fasilitas keuangan multi-donor sebagai sumber daya untuk peningkatan kapasitas perubahan iklim di pemerintah nasional dan lokal

Philippines People’s Survival Fund/PSF (Dana Kelangsungan Hidup Rakyat Filipina)

Pemerintah Filipina menciptakan PSF tahun 2012 melalui undang-undang. Dukungan pemerintah Filipina untuk prakarsa ini sekitar USD 25 juta per tahun. PSF yang berada di bawah *National Treasury* bertujuan menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk proyek adaptasi pemerintah daerah dan organisasi lokal/masyarakat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap perubahan iklim. Secara khusus, PSF akan mengatasi kesenjangan pendanaan untuk proyek-proyek adaptasi iklim yang selaras dengan rencana pembangunan adaptasi perubahan iklim-pengurangan risiko bencana (CCA-DRR) nasional/lokal dan rencana aksi nasional/lokal dan kerangka kerja strategis.

Dewan di bawah Komisi Perubahan Iklim yang mengelola PSF, terdiri dari kementerian dan lembaga, termasuk Komisi Perempuan Filipina, dan perwakilan akademisi dan komunitas ilmiah, sektor bisnis, dan LSM. Pada tahun 2021, ada enam proyek adaptasi perubahan iklim yang disetujui dari unit pemerintah daerah, 36 proyek sedang dalam proses, dan belum ada proyek dari LSM.

8. LSM internasional yang menyalurkan pembiayaan iklim di negara berkembang dengan dana dari sektor publik dan swasta

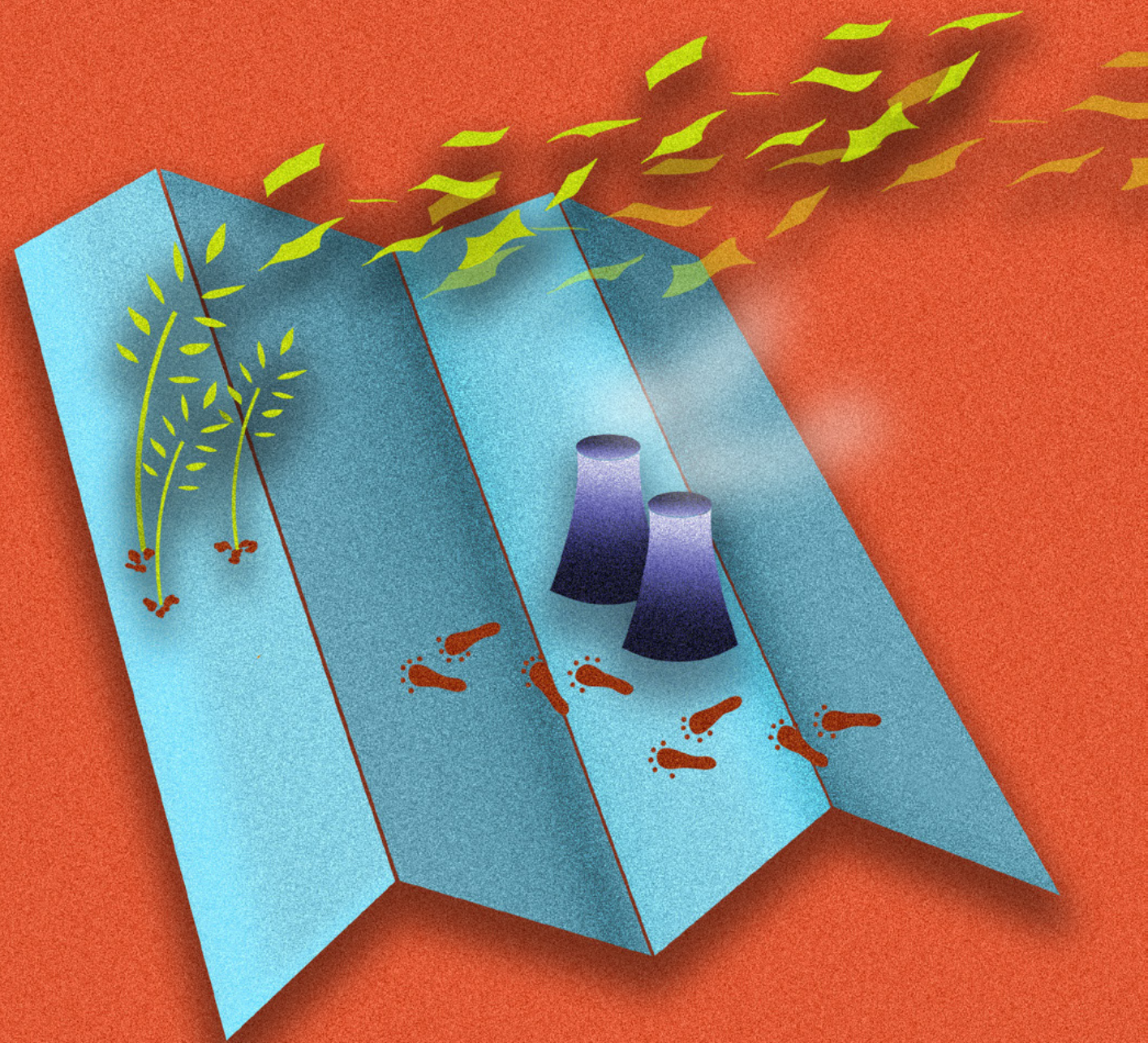
World Wide Fund for Nature (WWF) adalah organisasi non-pemerintah konservasi internasional terkemuka yang didirikan pada tahun 1961, dan bekerja di lebih dari 100 negara untuk sekitar 3.000 proyek konservasi dan lingkungan. Mereka telah menginvestasikan lebih dari USD 1 miliar di lebih dari 12.000 inisiatif konservasi sejak tahun 1995. WWF adalah yayasan yang didanai oleh individu (39 persen), sumbangan (26 persen) dan sumber lain (26 persen), sumber pemerintah (11 persen) dan dari korporasi (4 persen)⁸⁶.

⁸⁶ WWF, Annual Report 2019, diambil dari http://assets.worldwildlife.org/financial_reports/37/reports/original/WWF-AR2019-FINAL-PAGES.pdf?1582917951&ga=2.185075369.1408362790.1595306778-1184121963.1595306778

Tujuan iklim WWF adalah untuk menciptakan dunia yang tahan iklim dan nol karbon, didukung oleh energi terbarukan, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam pemulihan bencana, rekonstruksi, dan pengurangan risiko; mendukung REDD+ dan memastikan bahwa kesepakatan perubahan iklim global mengurangi kehilangan dan degradasi hutan. WWF terakreditasi GCF untuk proyek skala menengah dengan Kategori B dalam bentuk hibah.

WWF mendapatkan kritik atas hubungannya dengan perusahaan dan karena mendukung antara lain: polisi lingkungan memburu penghuni hutan Afrika di taman nasional Messok Dja di Republik Kongo⁸⁷; investasinya sebesar USD 2 juta dalam dana minyak dan gas; dukungannya terhadap kebijakan tembak-menembak di Taman Nasional Kaziranga, India; perannya dalam penggusuran masyarakat adat untuk tempat wisata harimau sambil mendukung dukungan infrastruktur, pelatihan dan peralatan untuk staf di Konservasi Harimau Kanha, Madhya Pradesh, India. []

⁸⁷ REDD-Monitor, 2020. Killings, torture, sexual and physical violence and intimidation have no place in conservation: NGOs react to WWF’s in dependent review on human rights abuses.Retrieved from <https://redd-monitor.org/tag/wwf/>



Bagian IV.

Aksi Iklim di Negara Berkembang

Pembiayaan iklim mengalir dari negara industri maju ke negara berkembang melalui berbagai cara, baik melalui mekanisme UNFCCC maupun mekanisme non-UNFCCC, terwujud dalam bentuk proyek iklim yang dibiayai oleh berbagai instrumen keuangan seperti hibah, pinjaman, ekuitas dan/atau jaminan/garansi, dan model terbaru adalah 'pembayaran berbasis hasil'.⁸⁸ Jenis pendanaan untuk proyek iklim ini biasanya adalah untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi, tetapi ada juga 'kegiatan lintas sektoral' seperti proyek yang bertujuan keduanya sekaligus, yaitu pengurangan GRK beserta peningkatan ketahanan iklim.

Green Climate Fund (GCF) adalah contoh bagaimana aksi iklim di negara berkembang dikonseptualisasikan, diproses dan diputuskan. GCF adalah mekanisme keuangan di bawah UNFCCC, yang didirikan pada tahun 2010 dan saat ini merupakan pemodal pembiayaan iklim terbesar di dunia. GCF meluncurkan mobilisasi sumber daya awalnya pada tahun 2014, dan dengan cepat mengumpulkan komitmen senilai USD 10,3 miliar dari negara industri maju dan berkembang pada tahun 2020. Proses pengisian pertama untuk komitmen tahun 2020 - 2023 sejumlah USD 9,7 miliar berasal dari 12 negara kontributor. Lima kontributor teratas adalah Inggris, Swedia, Norwegia, Korea Selatan, dan Spanyol.⁸⁹

GCF berkomitmen untuk membiayai secara seimbang proyek mitigasi dan adaptasi. Secara praktek, keseimbangan ini tidak mudah dicapai. 40 persen dari 143 proyek GCF⁹⁰ adalah untuk mitigasi, 25 persen untuk adaptasi dan 35 persen untuk lintas sektoral (per September 2020). Proyek mitigasi meliputi investasi untuk konstruksi skala besar dan teknologi canggih.

Komentar CSOs terhadap usulan proyek tertentu merupakan umpan balik penting sebagai pertimbangan oleh anggota Dewan GCF guna memastikan bahwa GCF benar-benar sepenuhnya memenuhi perannya untuk kepentingan masyarakat dalam menghadapi dampak krisis iklim yang semakin parah. Transformasi sistem energi dan ekonomi juga penting untuk mencegah bencana iklim dan membangun masyarakat yang adil, pasca-karbon, dan berkeadilan.

Berikut adalah contoh proyek yang dibiayai oleh GCF dari tahun 2015 hingga 2020 dan pandangan CSOs yang disampaikan Pemantau Aktif CSO dalam pertemuan Dewan GCF. Contoh-contoh ini dipilih secara acak dari 128 proyek GCF per Juni 2020 di Asia dan Pasifik, untuk kegiatan mitigasi, adaptasi dan lintas sektoral, dan mewakili bidang kerja GCF yang berbeda⁹¹.

1. **Proyek Rantai Pasokan (Supply Chain) Sektor Agribisnis Ramah Iklim di Kamboja (FP 076)**⁹²

Adalah proyek lintas sektor GCF di dalam bidang Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan lahan lainnya: penggunaan lahan berkelanjutan dan pengelolaan hutan untuk perlindungan dan peremajaan hutan. Proyek ini diusulkan oleh ADB dan disetujui oleh GCF pada Maret 2018 dengan hibah sebesar USD 30 juta dan pinjaman USD 10 juta. Proyek ini bertujuan mengurangi emisi GRK dan kerentanan iklim dalam rantai pasokan pertanian (mulai produksi sampai distribusi)

⁸⁸ Hibah adalah jumlah uang yang diberikan untuk mendanai proyek atau kegiatan tertentu. Investasi ekuitas adalah investasi untuk membeli sebagian atau seluruh saham sebuah perusahaan atau lembaga keuangan, dan mendapatkan hak bagi keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan/lembaga tersebut. Pinjaman adalah jumlah uang yang dipinjamkan dengan ketentuan pinjaman dibayar kembali beserta bunga pinjaman. Jaminan/garansi merupakan talangan tanggung jawab pembayaran hutang atau pelaksanaan kewajiban jika pihak yang diberi jaminan/garansi mengalami kegagalan dalam melaksanakan proyeknya. Pembayaran Berbasis Hasil (khusus untuk REDD+) adalah pembiayaan hanya diberikan setelah proyek mencapai hasil berdasarkan verifikasi independen.

⁸⁹ Lebih lanjut mengenai penambahan pertama untuk dana GCF 1st replenishment di: GCF First Replenishment (GCF-1), Replenishment Summary Report, 30 October 2019, at: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b24-11.pdf>

⁹⁰ Per 18 September 2020, sumber: GCF Project Portfolio di: <https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard>

⁹¹ Informasi lebih lanjut tentang proyek yang disetujui GCF, lihat GCF, Project portfolio at: <https://www.greenclimate.fund/projects>

⁹² Nomer ini adalah rujukan nomer proyek GCF.

di Kamboja dengan meningkatkan ketahanan dan produktivitas tanaman, serta meningkatkan daya saing pertanian dan pendapatan rumah tangga di wilayah target.

Keprihatinan CSO yang disampaikan pada Rapat Dewan GCF⁹³ adalah bahwa proyek yang diusulkan:

- Kekurangan bukti dan informasi yang memadai bahwa keluaran proyek akan bermanfaat bagi iklim, masyarakat dan sistem pertanian;
- Kurang jelas apakah varietas tanaman yang diperkenalkan adalah hasil rekayasa genetika dan kurang informasi apakah pupuk sintetik (anorganik) akan digunakan. Pengalaman menunjukkan bahwa tanaman transgenik dan pupuk kimia dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman tanaman dan benih secara besar-besaran;
- Kurangnya informasi tentang potensi dampak lingkungan dan sosial dari introduksi varietas tanaman baru ini;
- Kurangnya analisis potensi implikasi ekonomi dan sosial apabila tanaman diintroduksi sebagai komoditas ekspor di pasar global, ada resiko meningkatkan kerentanan dan ketergantungan, dan cenderung mengurangi pendapatan petani Kamboja dan meningkatkan situasi kemiskinan. GCF seharusnya tidak menyetujui proyek yang akan meningkatkan kerentanan ekonomi untuk mengatasi kerentanan iklim.

2. Meningkatkan Efisiensi Energi untuk Perusahaan Industrial di Vietnam (FP071)

Adalah proyek mitigasi di bawah area tematik GCF untuk Bangunan, Kota, Industri, dan Perangkat: mengurangi emisi dari bangunan, kota, industri, dan perangkat dengan mendukung kebijakan, standar, dan teknologi yang mengurangi kebutuhan akan energi. Proyek mitigasi ini diusulkan oleh Bank Dunia dan disetujui oleh GCF pada Maret 2018 dengan jumlah jaminan USD 100 juta dan hibah USD 11,3 juta. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi hambatan pasar investasi efisiensi energi (EE) di sektor industri di Vietnam. Melalui instrumen jaminan/garansi GCF, bantuan teknis, dan peningkatan kapasitas yang dipadukan dengan jalur kredit khusus, proyek ini diharapkan dapat membantu pemerintah Vietnam mempromosikan penggunaan listrik yang efisien serta mengurangi konsumsi dan emisi.

CSO menilai proyek ini bermasalah karena antara lain:

- Kurang berkonsultasi yang berarti dengan masyarakat adat; meskipun kerangka perencanaannya mengacu pada prinsip *free, prior and informed consultation* (konsultasi yang dilakukan secara bebas dan dengan informasi yang diberikan secara dini). Namun proyek ini menggunakan prinsip konsultasi dan bukan prinsip persetujuan (*consent*) yang berarti dilakukan konsultasi dan bukan dilakukan konsultasi untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang akan terkena dampak. Selain itu CSOs tidak disertakan dalam konsultasi pemangku kepentingan proyek;
- Kriteria untuk memilih sub-proyek dan jenis perusahaan industri yang akan didanai tidak jelas;
- Proyek ini dapat memicu ketergantungan teknologi dan energi karena kurangnya informasi yang tersedia tentang sumber teknologi efisiensi energi baru untuk sub-proyek;

⁹³ Ada jaringan CSO dari negara berkembang dan maju yang memantau proses GCF. Situs jaringannya: www.gcfwatch.org. Jaringan memilih sendiri perwakilan mereka sebagai Pengamat Aktif CSO Selatan dan Pengamat Aktif CSO Utara dan juga penggantinya. Pengamat CSO duduk di ruang Rapat Dewan GCF dan dapat melakukan intervensi pada setiap item agenda Rapat Dewan GCF, termasuk pada proyek-proyek yang diusulkan.

- Kurang kajian tentang masalah ketenagakerjaan, termasuk nasib pekerja jika sektor industri memperkenalkan teknologi dan mesin efisiensi energi baru;
- Kurangnya analisis dampak sosial, lingkungan dan gender di tingkat sub-proyek.

Rekomendasi CSO kepada Dewan Direksi GCF adalah untuk tidak menyetujui proposal proyek ini sampai masalah yang diungkapkan tersebut diselesaikan.

3. Jalur Kredit untuk Atap Energi Surya untuk sektor perumahan komersial, industri, dan perumahan di India (FP081).

Adalah proyek mitigasi di bawah area tematik Energi GCF: mengurangi emisi melalui peningkatan akses energi rendah emisi dan pembangkit listrik, dengan membantu mempercepat investasi dalam teknologi terbarukan modern untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Proyek ini diusulkan *National Bank for Agriculture and Development* India (NABARD) dan disetujui oleh GCF pada Maret 2018 sebesar USD 100 juta. Proyek ini diharapkan akan memungkinkan akses ke pembiayaan jangka panjang yang terjangkau untuk proyek pemasangan atap tenaga surya di sektor perumahan komersial, industri, dan kawasan tingkat di India, termasuk komunitas yang rentan.

CSO mendukung proposal proyek karena dapat dilakukan secara terdesentralisasi. Selain itu, menimbulkan risiko lingkungan dan sosial yang lebih sedikit karena akan menggunakan ruang yang sudah dibangun. Namun, di sisi lain, CSO tidak sepenuhnya yakin mengapa pembiayaan GCF dibutuhkan di sini. Pelaksana proyek adalah *Tata Cleantech Capital Limited*, sebuah perusahaan patungan IFC, tangan sektor swasta Bank Dunia, dan Tata Group, konglomerat industri terbesar di India. CSO berpendapat bahwa mereka seharusnya memiliki modal yang cukup untuk dapat membiayai proyek itu sendiri. Artinya, diperlukan justifikasi yang lebih jelas tentang nilai tambah keterlibatan GCF dalam proyek tersebut.

Keprihatinan lain yang diangkat oleh CSO termasuk:

- Informasi yang sangat dangkal tentang penerima manfaat akhir;
- Tak satu pun dari pembiayaan yang dijanjikan untuk proyek atap energi surya ditujukan untuk bisnis yang dipimpin perempuan, komunitas rentan, dan bisnis skala kecil/mikro;
- Informasi yang sangat tidak jelas tentang bagaimana sebuah proyek yang menargetkan penduduk yang didominasi laki-laki akan memberi peluang bagi perempuan;
- Tidak ada bantuan teknis, pelatihan atau kegiatan penyebaran pengetahuan yang memungkinkan dampak yang lebih besar di luar penerima pinjaman, misalnya untuk menyebarkan pembelajaran kepada lembaga keuangan lainnya, meningkatkan minat pengguna atap energi surya di antara pengguna potensial lainnya atau untuk mengidentifikasi opsi untuk meningkatkan kerangka regulasi;
- Deskripsi risiko sangat terfokus pada risiko keuangan, sedangkan risiko lingkungan dan sosial tidak cukup dipertimbangkan.

4. Green Bus Rapid Transit (BRT) di Karachi, Pakistan (FP085).

Adalah proyek di bawah area tematik Transportasi GCF: mengurangi emisi melalui peningkatan akses ke transportasi rendah emisi, dengan mendukung sistem transportasi umum dan pribadi rendah emisi dan nol emisi. Proyek diusulkan ADB dan disetujui pada November 2018 oleh GCF untuk pinjaman USD 37,2 juta dan hibah USD 11,8 juta. Proyek ini bertujuan membangun sistem *bus rapid transit* (BRT) terpisah sepanjang 30 kilometer yang dioperasikan dengan armada bus

hibrida bio-metana “pertama di dunia”. Proyek ini mencakup fitur-fitur inovatif seperti pabrik biogas khusus yang mencakup 100 persen permintaan bahan bakar dan konektivitas jalur melalui sepeda dan becak elektronik dan termasuk pemeriksaan jalan yang tahan banjir.

CSO mendukung proposal proyek secara keseluruhan dan menghargai khususnya upaya yang dilakukan dalam proposal ini untuk mempertimbangkan gender secara menyeluruh sebagai bagian inti dari proyek dengan mengintegrasikan sektor transportasi dan dimensi gender spesifik lokasi ke dalam desain dan operasi jalur transit bus cepat yang diusulkan . Namun, ada dua masalah serius: (1) persyaratan pengungkapan informasi selama 120 hari untuk proyek berisiko tinggi Kategori A tidak dipenuhi karena Pemantau Aktif CSO menerima pemberitahuan proyek hanya 30 hari sebelum pertimbangan Dewan; (2) penggunaan bahan bakar bio-metana tidaklah bersifat transformatif karena berdasarkan pada penggunaan kembali emisi dari produksi pertanian industri. Solusi yang adil adalah menghapus emisi metana dari produksi agroindustri dan mempromosikan transformasi jangka panjang dengan mengandalkan energi terbarukan.

5. Melindungi Masyarakat Desa dari Kehilangan Aset Fisik akibat Bencana Iklim di Timor-Leste (FP109).

Adalah proyek adaptasi di bawah bidang tematik GCF tentang Ekosistem dan Jasa ekosistem: meningkatkan ketahanan jasa ekosistem dengan mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh degradasi ekosistem akibat perubahan iklim. Proyek ini diusulkan oleh UNDP dan disetujui oleh GCF pada Juli 2019 senilai USD 22,4 juta dalam bentuk hibah. Tujuan proyek adalah: memperkuat kapasitas lembaga untuk mengkaji dan mengelola risiko iklim, serta untuk menerapkan, membiayai, dan memelihara layanan infrastruktur lokal; untuk meningkatkan pemantauan informasi risiko iklim; dan membuat bangunan tahan iklim untuk meningkatkan kondisi infrastruktur pedesaan yang rentan.

Sementara CSO setuju bahwa proyek ini adalah inisiatif yang baik dengan memiliki usaha menguatkan ketahanan iklim dengan melibatkan masyarakat setempat untuk desain dan implementasi proyek, mereka menyatakan keprihatinan mengenai:

- Spesies pohon/vegetasi untuk tujuan penanaman kembali berasal dari bioteknologi dan agroforestri;
- Kurangnya analisis dampak lingkungan dan sosial dari inovasi dan teknologi yang baru diperkenalkan dalam mengidentifikasi risiko iklim, analisis risiko skema irigasi untuk memastikan inovasi tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan setempat, sejalan dengan penghormatan atas hak-hak masyarakat lokal, masyarakat adat dan lainnya, dan memastikan keseimbangan ekologis;
- Kurangnya dokumentasi tentang keterlibatan masyarakat adat dan etnis minoritas yang seharusnya terlibat dalam perumusan dan implementasi kerangka kerja sesuai dengan kebijakan masyarakat adat yang dikembangkan GCF;
- Kurangnya informasi rinci tentang bagaimana proyek bisa memastikan bahwa pohon yang ditanam akan dipantau sampai tumbuh/dewasa

6. Proyek Pasokan Air Perkotaan dan Pengelolaan Air Limbah Fiji (FP008).

Adalah proyek adaptasi di bawah area tematik GCF tentang Kesehatan, ketahanan pangan dan air: meningkatkan ketahanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan pangan dan air melalui intervensi strategis yang terintegrasi. Proyek ini diusulkan oleh

ADB dan disetujui oleh GCF pada November 2015 dengan pembiayaan bersama hibah sekitar USD 31 juta. Proyek akan membangun dan merenovasi infrastruktur untuk: meningkatkan akses ke air bersih dan sistem pembuangan limbah di wilayah Suva yang lebih luas di Fiji; membuat stasiun pengambilan air sungai baru di Sungai Rewa; dan meningkatkan instalasi pengolahan air limbah Kinoya dan cakupan saluran pembuangan terkait.

Menurut CSO:

- Proyek itu tidak jelas apakah proyek iklim atau pembangunan. Ketidakmampuan mengakses air memang dapat menjadi sumber kerentanan terhadap perubahan iklim bagi banyak orang sehingga meningkatkan akses terhadap air dapat meningkatkan ketahanan. Namun, GCF berpotensi mensubsidi praktik bisnis seperti biasa dari lembaga internasional yang ada yang memiliki kewajiban untuk melindungi investasi mereka sendiri dari perubahan iklim;
- Proyek tersebut meningkatkan utang yang dapat secara signifikan mengurangi kapasitas adaptif suatu negara yang sedang mencari dukungan;
- ADB, yang diperingatkan mengenai “meningkatkan risiko kesulitan utang”, telah memberikan pinjaman sebesar USD 417,26 juta kepada Fiji di atas pinjaman sebesar USD 67,70 juta yang mereka berikan untuk proyek ini, meskipun meminta pembiayaan hibah dari GCF;
- Proyek ini kurang mendiskusikan potensi dampak pengalihan air di daerah perkotaan terhadap penduduk pedesaan dan pertanian;
- Proyek ini juga dapat melibatkan masalah pemukiman kembali, termasuk menggusur masyarakat adat.

7. Proyek Pembangunan Perkotaan untuk Perumahan Hijau dan Terjangkau dan Tangguh di Ulaanbaatar (Ulaanbaatar Green Affordable Housing and Resilient Urban Renewal Project (AHURP) (FP077)).

Adalah proyek lintas sektor di bawah area tematik Infrastruktur GCF: meningkatkan ketahanan infrastruktur dan lingkungan binaan terhadap ancaman perubahan iklim dengan membangun kota-kota berketahanan iklim. Proyek tersebut diusulkan oleh ADB dan disetujui oleh GCF pada Maret 2018 dengan jumlah pinjaman USD 95 juta dan hibah USD 50 juta. Proyek bertujuan untuk meningkatkan ketahanan iklim ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara dengan menciptakan wilayah ramah lingkungan yang dilengkapi dengan infrastruktur perkotaan berbiaya rendah, fasilitas umum, dan unit perumahan sosial.

Pendapat CSO adalah, proyek ini memiliki asumsi yang salah tentang kebutuhan masyarakat Mongolia. Proyek ini menyajikan pembangunan perkotaan sebagai prioritas dan mengabaikan akar penyebab kerentanan iklim masyarakat Mongolia. Keprihatinan yang disampaikan kepada Dewan GCF antara lain:

- Kota Ulaanbaatar, yang dihuni oleh lebih dari 40 persen penduduk Mongolia, mengalami urbanisasi berlebihan, dan sudah melampaui daya tampungnya untuk menyediakan sumber daya lingkungan dan air. Oleh karena itu, membangun eko-distrik yang diusulkan untuk menampung lebih banyak orang di kota bukanlah solusi iklim yang berkelanjutan. Hal tersebut juga bertentangan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Mongolia untuk mendesentralisasikan penduduk di Ulaanbaatar dan menawarkan kesempatan kepada para pendatang untuk kembali ke kampung halamannya di luar Ulaanbaatar; Klaim bahwa penduduk setempat harus menetap di Ulaanbaatar karena dampak perubahan iklim adalah pernyataan yang patut dipertanyakan. Sebagian besar dari mereka mengungsi dan

kehilangan mata pencaharian karena aktivitas pertambangan di luar Ulaanbaatar yang mencemari sumber daya tanah dan air;

- Proyek gagal mengatasi masalah seputar pemukiman kembali dan pembebasan lahan. Beberapa proyek restrukturisasi distrik dan lahan yang dibiayai ADB di Mongolia di masa lalu melaporkan pengusuran secara besar-besaran. Terlepas dari pengungkapan kerangka kerja dan rencana aksi yang relevan, proyek tersebut tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap kepatuhan terhadap aturan perlindungan;
- Proyek tersebut bertujuan untuk membuat perumahan yang tahan iklim menjadi terjangkau, tetapi harga yang diindikasikan tetap tidak terjangkau oleh keluarga berpenghasilan rendah; biaya awal yang tinggi untuk membangun perumahan baru membuktikan bahwa keefektifan ekonomi dari proyek tersebut sangat diragukan.

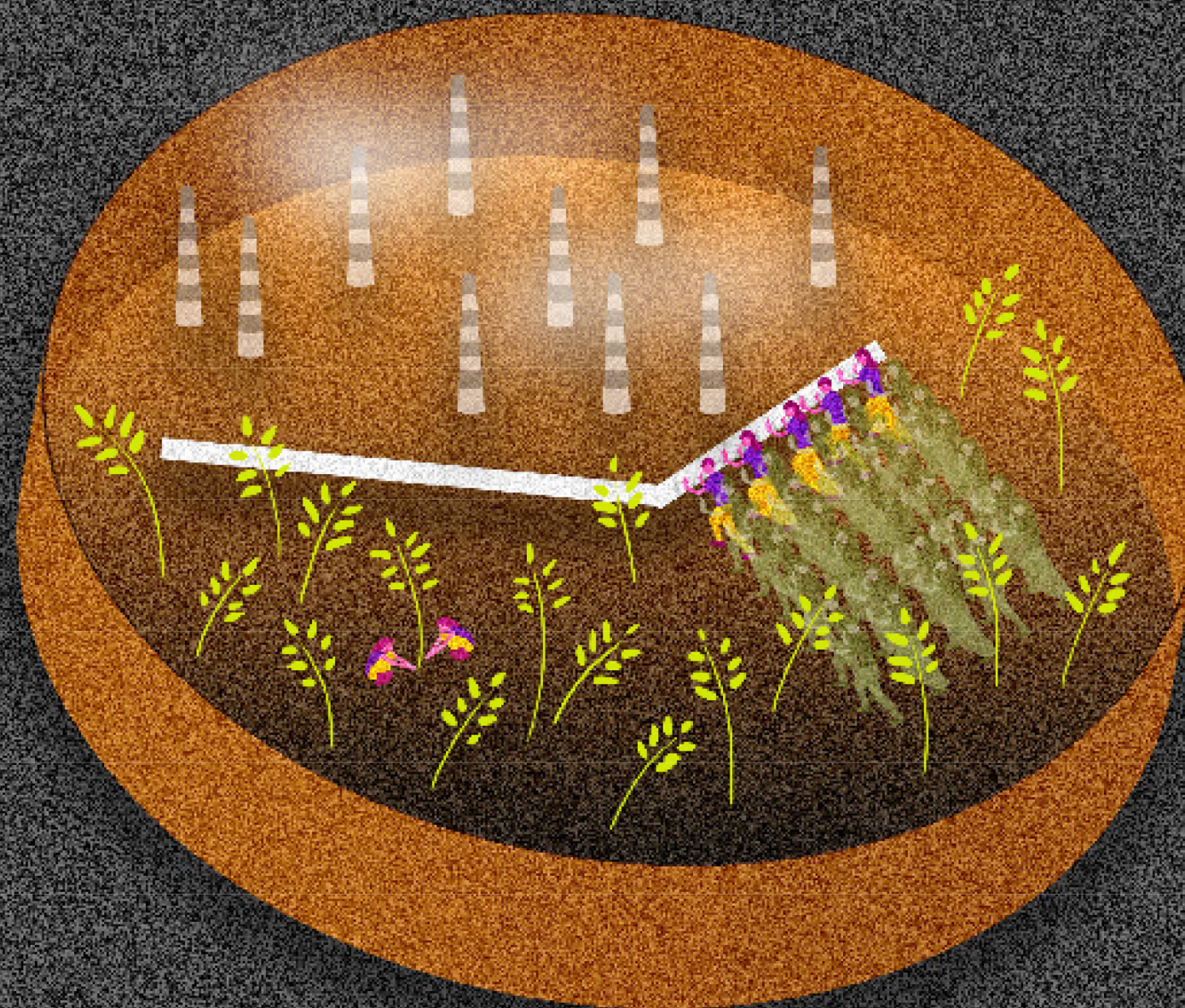
8. Membangun ketahanan iklim masyarakat rentan dan rawan pangan melalui penguatan kapasitas dan diversifikasi mata pencaharian di daerah pegunungan Tajikistan (FP067).

Proyek adaptasi ini berada di bawah bidang tematik Mata Pencaharian komunitas rentan GCF: meningkatkan ketahanan mata pencaharian masyarakat, komunitas, dan wilayah yang berisiko rusak oleh perubahan iklim. Program ini diusulkan oleh FAO dan disetujui pada Maret 2018 oleh GCF untuk hibah sebesar USD 9,3 juta. Proyek bertujuan membangun kapasitas adaptif masyarakat rentan di Tajikistan yang terkena dampak kerawanan pangan, khususnya kekeringan dan banjir, akibat peningkatan suhu udara dan curah hujan serta bencana alam yang berulang. Selain itu, masyarakat lokal di daerah pegunungan memiliki kapasitas adaptasi yang rendah untuk mengatasi dampak ini karena kurangnya informasi iklim yang memadai untuk merencanakan produksi pertanian mereka sementara mereka sangat bergantung pada sumber pendapatan yang sensitif terhadap iklim.

CSO mendukung proyek adaptasi berbasis masyarakat ini terutama karena menargetkan petani kecil dan melakukan upaya besar untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan masukan pemangku kepentingan. Itu juga mengakui dan mengatasi hubungan yang tak terbantahkan antara ancaman perubahan iklim dan kerawanan pangan. Terakhir, memperkuat kapasitas lembaga nasional untuk layanan informasi iklim yang akan mendukung keberlanjutan jangka panjang. []

Bagian V.

Advokasi Kebijakan dan Aksi Perubahan Iklim



1. Kebijakan dan Kerangka Kerja Tingkat Global

1.1. UNFCCC Conference of the Parties/COP (Konferensi Para Pihak UNFCCC)

Conference of the Parties/COP (Konferensi Para Pihak) UNFCCC diadakan setiap tahun. COP merupakan badan pembuat keputusan tertinggi yang meninjau implementasi Konvensi dan instrumen legal lainnya yang diadopsi, termasuk pengaturan kelembagaan dan administratif. Tugas utama COP adalah meninjau komunikasi (laporan) nasional dan inventarisasi emisi yang disampaikan oleh Negara/Pihaknya. Berdasarkan informasi ini, COP menilai dampak langkah-langkah yang diambil Para Pihak dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan akhir Konvensi.

COP, CMP (pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto) dan CMA (pertemuan Para Pihak Perjanjian Paris) saat ini diadakan setiap tahun selama dua minggu, biasanya pada akhir November atau awal hingga pertengahan Desember, bersamaan dengan pertemuan lembaga permanen dan ad hoc, pertemuan persiapan dan lokakarya teknis di bawah UNFCC. Minggu pertama sesi biasanya berfokus pada sesi teknis dari lembaga permanen dan kelompok kerja ad hoc. Minggu kedua termasuk 'segmen tingkat tinggi', dengan sesi pernyataan dari para perdana menteri, presiden dan menteri yang sering secara aktif terlibat dalam negosiasi konferensi. Segmen tingkat tinggi disertakan untuk memfasilitasi kesepakatan tentang isu-isu utama politik (bukan untuk merundingkan rinciannya), menggarisbawahi prioritas dalam proses perubahan iklim dalam konteks UNFCCC, dan memastikan keberlanjutan komitmen global untuk menjaga kenaikan suhu tetap di bawah 1,5 derajat.

Ada tiga kategori peserta pada pertemuan dan konferensi dalam proses UNFCCC: (1) perwakilan Para Pihak Konvensi dan Negara Pengamat, (2) anggota pers dan media, dan (3) perwakilan organisasi pengamat. Organisasi Pengamat selanjutnya dikategorikan menjadi tiga kategori yang berasal dari (i) PBB dan Badan-Badan Khusus di bawahnya, (ii) inter-government organization/IGO (organisasi antar-pemerintah, dan (iii) non-government organization/NGO (organisasi non-pemerintah). IGO dan NGO bisa mendaftarkan delegasi setelah mereka diterima oleh COP sebagai pengamat UNFCCC.⁹⁴ Hingga 2018, lebih dari 2.200 NGO dan 130 IGO diterima sebagai pengamat⁹⁵. NGO mewakili spektrum kepentingan yang luas, dan termasuk perwakilan bisnis dan industri, kelompok lingkungan, pertanian, masyarakat adat, pemerintah daerah dan otoritas kota, lembaga penelitian dan akademik, serikat pekerja/buruh, kelompok perempuan dan kaum muda.

Sebuah arena, yang dikenal sebagai Zona Hijau, disediakan untuk organisasi pengamat yang diakui. Di sana mereka memiliki kesempatan berbicara terbatas dalam negosiasi formal. Sementara itu, area yang dikenal sebagai Zona Biru, adalah tempat untuk terlibat dengan Para Pihak dan peserta lainnya untuk berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, jaringan, dan menjajaki opsi yang dapat ditindaklanjuti untuk menghadapi tantangan iklim. Arena Green Zone berupa tempat berkegiatan dan pameran.

NGO dan IGO harus terakreditasi oleh COP sebagai organisasi pengamat untuk proses UNFCCC sebelum mereka dapat mengirim perwakilan untuk menghadiri sesi atau pertemuan apa pun dalam konteks UNFCCC. Meskipun organisasi tidak perlu mengulangi proses ini setelah diterima,

⁹⁴ APWLD memiliki Status Konsultatif pada United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) dan karenanya terdaftar sebagai pengamat dalam kategori NGO di COP.

⁹⁵ UNFCCC, gambaran mengenai status CSO pengamat, sumber: <https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/non-party-stakeholders/overview>

tetapi perlu tetap mendaftarkan perwakilannya melalui Sistem Pendaftaran Online agar mereka dapat menghadiri konferensi setiap tahun. Proses pendaftaran untuk pengamat yang diterima dijelaskan pada halaman web masing-masing untuk IGO dan NGO yang terakreditasi.⁹⁶

1.2. UNFCCC Bonn Inter-sessional

UNFCCC menyelenggarakan pertemuan antar-sesi (pertemuan antara dua Konferensi Para Pihak/COPs), yaitu sesi-sesi Subsidiary Body for Implementation (SBI)⁹⁷, Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA⁹⁸), dan sesi Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Perjanjian Paris (APA). SBI dan SBSTA didirikan sebagai badan tambahan permanen oleh COP dan CMP (Para Pihak dalam Protokol Kyoto)⁹⁹. Bonn, bekas ibu kota Jerman Barat, sekarang menjadi tempat Sekretariat UNFCCC badan-badan ini yang biasanya bertemu secara paralel dua kali setahun.

SBI mendukung kerja COP dan CMP melalui penilaian dan peninjauan implementasi Konvensi dan Protokol Kyoto yang efektif dan memberi nasihat kepada COP tentang masalah anggaran dan administrasi. SBSTA mendukung kerja COP, CMP dan CMA melalui penyediaan informasi dan nasihat yang tepat waktu mengenai hal-hal ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan Konvensi, Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.

Konferensi Antar-Sesi Bonn juga menyediakan platform untuk terlibat dengan Para Pihak dan peserta lain serta pengamat untuk berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, jaringan, dan menjajaki opsi yang dapat ditindaklanjuti untuk menghadapi tantangan iklim. Platform serupa untuk acara sampingan dan pameran disediakan untuk NGO dan peserta. Peluang untuk interaksi dengan Para Pihak dan pengamat lain tentang berbagai isu lebih tersedia di Konferensi ini dibandingkan dengan COP UNFCCC.

1.3. UNFCCC Standing Committee on Finance/SCF (Komite Tetap UNFCCC tentang Keuangan):

COP UNFCCC ke-16 di Cancun memutuskan untuk membentuk Standing Committee on Finance/SCF COP sehubungan dengan Mekanisme Keuangan Konvensi¹⁰⁰. Forum SCF menyediakan platform bagi berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dana iklim, lembaga keuangan, masyarakat sipil, *think tank* dan sektor swasta untuk membahas topik yang diminati dalam pembiayaan iklim dan mempromosikan hubungan dan koherensi dalam mobilisasi dan penyaluran pembiayaan iklim. Pada tahun 2019, pada pertemuannya yang ke-21, SCF menyelenggarakan Forumnya dengan topik Nature-Based Solution (Solusi Berbasis Alam).¹⁰¹

Saat ini, SCF memiliki empat fungsi khusus:

1. Membantu COP dalam meningkatkan koherensi dan koordinasi dalam penyaluran pembiayaan perubahan iklim;
2. Membantu COP dalam merasionalisasi mekanisme keuangan UNFCCC;

⁹⁶ Lebih lanjut tentang pedoman aplikasi ke acara dan pameran bisa dilihat di versi 6-2018, di: https://seors.unfccc.int/applications/seors/seors/pdf/UNFCCC_SEORS_user_manual.pdf

⁹⁷ Lebih jauh tentang SBI di: <https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi>

⁹⁸ Lebih lanjut tentang UNFCCC - SBSTA di: <https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta>

⁹⁹ Lebih lanjut mengenai CMP (keanggotaan, pemilihan, laporan) di: <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-serving-as-the-meeting-of-the-parties-to-the-kyoto-protocol-cmp>

¹⁰⁰ Lebih lanjut tentang UNFCCC Standing Committee on Finance (SCF) di at: <https://unfccc.int/topics/climate-finance/funds-entities-bodies/standing-committee-on-finance/about-the-standing-committee-on-finance>

¹⁰¹ Masukan yang diterima dari Para Pihak dan pengamat pada SCF Forum of Financing Nature-based Solutions berikutnya dapat dilihat di: <https://unfccc.int/topics/climate-finance/events-meetings/scf-forum/the-next-scf-forum-financing-nature-based-solutions>

3. Mendukung COP dalam mobilisasi sumber daya keuangan untuk pembiayaan iklim;
4. Mendukung COP dalam pengukuran, pelaporan dan verifikasi dukungan yang diberikan ke Pihak negara berkembang.

Komite juga bertugas untuk menyelenggarakan forum tahunan tentang pembiayaan iklim, menyediakan COP draft panduan untuk entitas operasional, memberikan masukan untuk melakukan tinjauan berkala terhadap mekanisme keuangan dan menyiapkan penilaian dua tahunan dan ikhtisar aliran pembiayaan iklim. Selanjutnya, SCF dirancang untuk meningkatkan hubungan dan untuk mempromosikan koordinasi dengan aktor dan inisiatif mengenai pembiayaan iklim baik di dalam maupun di luar Konvensi. Pada Konferensi Paris tahun 2015, Para Pihak memutuskan bahwa SCF juga akan menjalankan Perjanjian Paris.

1.4. Forum tentang dampak implementasi tindakan/aksi untuk perubahan iklim

Di seluruh dunia, banyak usaha dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim oleh negara-negara yang berusaha memenuhi komitmen mereka berdasarkan UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris. Menurut Konvensi, Para Pihak harus memperhatikan kebutuhan khusus dan keprihatinan negara berkembang terhadap dampak dari usaha menghadapi perubahan iklim. Perjanjian Paris juga menyuarkan hal yang sama. Protokol Kyoto berkomitmen kepada Para Pihak untuk meminimalkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang merugikan pada negara lain, terutama negara berkembang. Untuk memfasilitasi kebutuhan ini dan merekomendasikan usaha khusus menanganinya, COP membentuk Forum ini.

Delapan bidang program kerjanya¹⁰² adalah:

1. Berbagi informasi dan keahlian, termasuk pelaporan dan meningkatkan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari usaha menghadapi perubahan iklim;
2. Kerjasama strategi usaha menghadapi perubahan iklim;
3. Penilaian dan analisis dampak;
4. Saling tukar pengalaman dan diskusi peluang diversifikasi ekonomi dan transformasi;
5. Pemodelan ekonomi dan tren sosio-ekonomi;
6. Aspek relevan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan 1/CP.10, 1/CP.13 dan 1/CP.16 dan Pasal 2, paragraf 3, dan Pasal 3, paragraf 14 Protokol Kyoto;
7. Transisi adil bagi tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja yang layak dan kerja berkualitas; dan
8. Membangun pembelajaran kolektif dan individu menuju transisi menuju masyarakat rendah gas rumah kaca

Setelah mengkaji Konferensi Lembaga Tambahan UNFCCC (SB) di Bonn 2012 dan di Warsawa 2013, COP pada sesi ke-21 (Paris, 2015) memutuskan untuk melanjutkan Forum ini yang berwenang memberikan merekomendasikan usaha/tindakan/aksi khusus. Forum ini membuka peluang bagi Para Pihak untuk secara interaktif berbagi informasi, pengalaman, studi kasus, praktik dan pandangan terbaik, dan untuk memfasilitasi analisis dampak implementasi usaha menangani perubahan iklim dengan tujuan merekomendasikan tindakan tertentu sebagai perbaikan.

¹⁰² Lebih lanjut mengenai Forum di: <https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/response-measures/forum-on-the-impact-of-the-implementation-of-response-measures>

1.5. Dana Iklim Hijau (GCF)

Dana Iklim Hijau (GCF)¹⁰³ adalah salah satu mekanisme keuangan di bawah UNFCCC. Dewan GCF bertanggung jawab atas tata kelola dan pengawasan manajemen Dana. GCF melapor kepada COP yang memberikan arahan kepada GCF. Kantor pusat GCF berada di Songdo, Kota Incheon, Republik Korea, sejak Desember 2013.

Dewan GCF terdiri dari 24 anggota dengan jumlah anggota yang sama dari negara berkembang dan negara industri maju. Dua anggota Dewan (satu dari negara berkembang dan satu dari negara industri maju) memimpin Dewan bersama. Mereka dipilih oleh anggota Dewan di antara anggotanya untuk masa jabatan satu tahun.

Dewan GCF umumnya mengadakan tiga pertemuan per tahun, yang biasanya dihadiri oleh lebih dari 300 peserta, termasuk pengamat dari organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, *National Designated Authorities* (NDA), *Accredited Entities/AEs* (Entitas Terakreditasi) dan mitra lain yang membantu memberikan pembiayaan iklim kepada negara berkembang. Sebagai bagian dari mandatnya, Dewan GCF menyetujui kebijakan dan panduan operasional khusus, termasuk penyusunan program, siklus proyek, administrasi, dan manajemen keuangan. Selain itu, Dewan meninjau dan menyetujui kerangka kerja, pedoman, dan standar yang relevan terkait dengan operasi GCF, antara lain termasuk perlindungan lingkungan, sosial dan Rencana Aksi Gender, Kebijakan Masyarakat Adat, dan proses akreditasi. Sebagian besar keputusan diadopsi oleh Dewan GCF selama rapat rutinnya, dengan beberapa diadopsi di antara sesi. Rapat Dewan GCF disiarkan secara langsung. Rekaman video rapat Dewan baru-baru ini juga tersedia di situsnya.

GCF memungkinkan pemantau untuk terlibat dalam prosesnya melalui sistem akreditasi. Selain itu, Dewan GCF mempunyai mandat untuk memberikan akses Pengamat Terakreditasi ke pertemuannya. Ada empat Pengamat Aktif yang dapat berpartisipasi dalam sesi Dewan — dua perwakilan dari organisasi masyarakat sipil (CSO) terakreditasi, masing-masing satu dari negara maju dan berkembang, dan dua dari organisasi sektor swasta (PSO) terakreditasi, juga masing-masing satu dari negara maju dan berkembang. Pemantau yang disebut sebagai *CSO Active Observer* (Pemantau Aktif) dalam proses Dewan, dipilih melalui proses seleksi mandiri. Representasi adalah untuk jangka waktu dua tahun, dengan maksimal dua periode berturut-turut.

Peluang advokasi CSO dalam proses GCF adalah:

- Mengomentari proposal proyek dalam intervensi tertulis dan lisan melalui CSO Active Observer
- Mengomentari kebijakan dalam intervensi tertulis dan lisan melalui CSO Active Observer;
- Memantau pelaksanaan proyek, melakukan evaluasi serta mengkomunikasikannya melalui Sekretariat dan/atau acara dialog dengan Ketua Dewan GCF;
- Berpartisipasi dalam acara GEF seperti dialog pemangku kepentingan, pemrograman global, dan pertemuan pakar;
- Mengajukan keluhan atau keluhan resmi mengenai proyek dan operasi GCF, termasuk kekhawatiran tentang kemungkinan korupsi atau kecurangan.

¹⁰³ Informasi mengenai GCF (struktur, proyek, prosedur, dan lainnya) bisa dilihat di situs <https://www.greenclimate.fund>

1.6. Global Environment Facility/GEF (Fasilitas Lingkungan Global)

GEF memiliki 184 negara anggota dan diwakili oleh 32 Konstituensi (14 dari negara maju, 16 dari negara berkembang dan dua dari negara dengan ekonomi dalam transisi) di Dewan GEF. Dewan GEF bertemu dua kali setahun. Tugasnya adalah mengembangkan, mengadopsi dan mengevaluasi kebijakan dan program operasional untuk kegiatan yang dibiayai GEF; juga menilai dan menyetujui program kerja (misalnya proyek yang diajukan untuk persetujuan), membuat keputusan berdasarkan konsensus. Sementara itu, perwakilan dari semua negara anggota bertemu setiap empat tahun selama Sidang GEF.

GEF bekerja dengan 18 lembaga yang disebut Badan GEF yang membuat proposal proyek dan menerapkannya di lapangan. Ke-18 Badan GEF tersebut antara lain: ADB, WBG, UNDP, Conservation International, International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan WWF. GEF terbuka untuk keterlibatan pemangku kepentingan. Jaringan CSO GEF didirikan pada tahun 1995 sebagai aliansi global independen dari NGO yang bekerja untuk mengatasi tantangan lingkungan global di area yang terkait dengan enam area fokus GEF.

Peluang advokasi ke GEF untuk NGO meliputi:

1. Mengomentari proposal proyek: intervensi yang dilakukan melalui Badan GEF untuk proyek tertentu dan/atau focal point operasional di tingkat pemerintah. Formulir Identifikasi Proyek GEF (PIF) untuk setiap proyek, tersedia di basis data proyek GEF, juga menunjukkan narahubung proyek;
2. Mengomentari kebijakan: Proposal kebijakan GEF dipublikasikan sebelum pertemuan Dewan GEF di halaman situs dokumen Dewan. Pemangku kepentingan dapat berkontribusi dengan memberikan masukan, umpan balik, saran dan rekomendasi melalui perwakilan CSO regional mereka di Jaringan CSO GEF, melalui Anggota Dewan GEF atau dengan mengirimkan komentar mereka secara langsung di konsultasi berkelanjutan situs web GEF;
3. Mendukung pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek: NGO memainkan berperan penting dalam memantau kegiatan proyek dan program bersama dengan Badan GEF dan Focal Point GEF, serta memberikan umpan balik sebagai penerima manfaat atau sebagai perwakilan kelompok masyarakat, termasuk melalui Kantor Evaluasi Independen GEF;
4. Berpartisipasi dalam Acara GEF: Rapat Dewan GEF disiarkan langsung di internet dan rekamannya diunggah ke saluran YouTube GEF. Pemangku kepentingan masyarakat sipil juga dapat mendaftar dan dipilih untuk menghadiri pertemuan Dewan ini. Selain itu, Program Dukungan Negara (CSP) memberikan peluang untuk keterlibatan pemangku kepentingan dan pembelajaran tentang pekerjaan dan aktivitas GEF, termasuk melalui Lokakarya Konstituensi yang Diperluas (ECW);
5. Mengajukan keluhan atau keluhan resmi terkait proyek dan operasi GEF, termasuk keprihatinan tentang kemungkinan korupsi atau penipuan.

1.7. Adaptation Fund/AF (Dana Adaptasi)¹⁰⁴

Adaptation Fund Board/AFB (Dewan Dana Adaptasi) adalah badan pengelola AF, didirikan tahun 2001 pada COP 7 di Marrakesh dan kemudian diluncurkan secara resmi tahun 2007, dengan tugas untuk melayani Para Pihak di bawah Protokol Kyoto untuk mendanai proyek dan program di

negara berkembang. Sekretariatnya berkedudukan di Washington DC, AS. Bank Dunia berperan sebagai bendahara AF. AFB bertemu setidaknya dua kali setahun. AFB terdiri dari 16 anggota dan 16 alternatif yang mewakili Para Pihak Protokol Kyoto, dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua. AFB mengizinkan pemantau dari Pihak yang diakui UNFCCC dan organisasi pengamat untuk menghadiri pertemuan AFB.

Salah satu wadah advokasi adalah “Dialog dengan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)”¹⁰⁵ yang diprakarsai oleh Jaringan NGO Dana Adaptasi (AF NGO Network) pada tahun 2014 dan menjadi agenda tetap pada pertemuan Dewan Dana Adaptasi. Dialog diselenggarakan oleh AF NGO Network berkoordinasi dengan Sekretariat AF. Selama Dialog CSO, rekomendasi dan saran konkret disampaikan kepada anggota Dewan serta umpan balik dari tingkat nasional tentang proses dan proyek Dana seperti (re-) akreditasi Entitas Pelaksana, peran Otoritas yang Ditunjuk Dana, perencanaan proyek dan implementasi dan terkadang penilaian dan rekomendasi proyek CSO. Hanya anggota Jaringan NGO AF yang dapat mewakili Jaringan selama Dialog.¹⁰⁶

Pada bulan Februari 2020, AF NGO Network merilis sebuah makalah pengarahannya untuk sebuah rekomendasi kepada AF yang disebut sebagai ‘Penguatan lebih lanjut keterlibatan masyarakat sipil dalam pekerjaan Dewan Dana Adaptasi’ yang menyerukan: (1) Pengenalan pengamat aktif; (2) Amandemen Kebijakan Informasi Terbuka AF; dan (3) Sumber daya Sekretariat AF yang memadai untuk memastikan transparansi dan keterlibatan NGO yang efektif.

2. Tingkat nasional

National Designated Authority (NDA) ke GCF adalah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penghubung antara setiap negara dan GCF. Hampir setiap negara berkembang memiliki NDA atau focal point ke GCF. NDA memberikan pengawasan strategis yang luas terhadap kegiatan GCF di negara tersebut dan mengomunikasikan kepada GCF prioritas negara tersebut dalam pembiayaan pembangunan rendah emisi dan tahan iklim.

Peran NDA dan focal point adalah:

- a. Merekomendasikan kepada Dewan GCF usulan pendanaan dalam konteks strategi dan rencana perubahan iklim nasional, termasuk melalui proses konsultasi;
- b. Memfasilitasi komunikasi nominasi entitas ke IMF;
- c. Memastikan konsistensi proposal pembiayaan dari entitas terakreditasi nasional, subnasional, regional dan internasional dan entitas pelaksana sesuai rencana dan strategi nasional;
- d. Menerapkan prosedur tanpa keberatan (no objection letter/NOL); dan
- e. Bertindak sebagai focal point untuk komunikasi Dana.

Peluang advokasi bagi CSO ke GCF (melalui NDA) meliputi:

- Terlibat dalam penyusunan *Country Program Document*/CPD (Dokumen Program Negara);
- Dorong mekanisme nasional untuk keterlibatan pemangku kepentingan untuk keputusan terkait proposal proyek (persiapan, persetujuan dan pelaksanaan) dan nominasi
- entitas terakreditasi;

¹⁰⁵ Lebih lanjut mengenai Dialog CSO ini di: <https://af-network.org/cso-dialogue>
¹⁰⁶ Lebih lanjut mengenai Jaringan CSO untuk Adaptation Fund: <https://af-network.org/about-us>

- Hadir dalam konsultasi publik yang diselenggarakan NDA;
- Pemantauan dan evaluasi proyek GCF, mengkomunikasikan temuan ke NDA, GCF
- Sekretariat, anggota Dewan dan Entitas Terakreditasi/Entitas Pelaksana terkait;
- Pantau pembiayaan lain dari GCF ke NDA seperti Dana Kesiapan dan Persiapan Proyek dan Fasilitas kepada Entitas Terakreditasi/Pelaksana.

3. Aliansi untuk advokasi

3.1. Women and Gender Constituency/WGC (Konstituensi Perempuan dan Gender)

WGC¹⁰⁷ adalah platform feminis untuk organisasi pemantau yang bekerja untuk memastikan hak-hak perempuan dan keadilan gender dalam UNFCCC. Platform ini menyediakan ruang kolaboratif untuk bertukar informasi antara anggotanya dan Sekretariat UNFCCC; memastikan bahwa pertemuan, lokakarya, dan konferensi mencakup partisipasi dan representasi masyarakat sipil perempuan dan NGO.

WGC telah berpengaruh dalam mengadvokasi *Lima Work Programme on Gender* (Program Kerja Lima tentang Gender) dan rencana aksi gender serta kerangka implementasi mengenai tentang kesetaraan dan perlindungan gender. Untuk bergabung dengan WGC, pelamar harus mendapatkan status pengamat COP dan memenuhi kriteria Konstituensi. Keanggotaan CSO dan jaringan baru akan dikonfirmasi oleh co-focal point WGC.

Co-Focal Point WGC saat ini adalah: Bridget Burns dari Women’s Environment & Development Organization (WEDO) dan Ndivile Mokoena dari Gender CC- Afrika Selatan.

Kaukus Perempuan

WGC membentuk tim advokasi yang terdiri dari mereka yang secara aktif terlibat dalam kebijakan perubahan iklim dan menyelenggarakan Kaukus Perempuan dengan milis masing-masing. Kaukus adalah ruang bagi semua pihak yang tertarik dengan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender untuk berjejaring, berbagi, dan melakukan advokasi secara kolektif. Pertemuan Kaukus Perempuan diselenggarakan selama waktu pertemuan resmi untuk Konstituensi Perempuan dan Gender di setiap pertemuan COP dan antar sesi UNFCCC.

3.2. CSO Pemantau GCF

CSO dapat berpartisipasi aktif dalam proses GCF jika mereka terakreditasi sebagai Pemantau GCF¹⁰⁸. Dewan GCF secara teratur mengumumkan undangan menjadi pemantau terakreditasi. Undangan ini dapat ditemukan di laman pengumuman di situs GCF.

Jaringan CSO Pemantau GCF setiap dua tahun memilih perwakilan mereka sebagai Pemantau Aktif, yang diperbolehkan duduk di ruang rapat Dewan dan menyampaikan intervensi.

¹⁰⁷ Lebih lanjut mengenai Women and Gender Constituency (WGC) sehubungan dengan jaringan, advokasi, sumber pengetahuan, dan lainnya di: <https://womengenderclimate.org>

¹⁰⁸ Informasi lebih lanjut mengenai pemantau GCF (akreditasi, daftar pengamat terakreditasi, daftar pemantau terakreditasi, Pemantau Aktif, dan lainnya di: <https://www.greenclimate.fund/about/partners/observers>

- Pemantau aktif CSO saat ini adalah:
- Eileen Mairena Cunningham dari *Asociación Indígena Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas* (CADPI), CSO Pemantau Aktif dari negara berkembang;
 - Erika Lennon dari Center for International Law (CIEL), CSO Pemantau Aktif dari negara industri maju.

CSO Pemantau GCF biasanya bertemu 2-3 hari sebelum pertemuan Dewan GCF terutama untuk mempersiapkan intervensi terhadap isu-isu dalam mata acara Rapat Dewan, terutama mengenai kebijakan, prosedur dan standar serta akreditasi dan proposal proyek.

Daftar situs jaringan CSO Pemantau GCF:

Ada dua milis yang digunakan untuk pertukaran informasi, koordinasi untuk persiapan menghadapi Rapat Dewan GCF dan persiapan intervensi rapat Dewan:

- Diperuntukan hanya CSO dari negara berkembang : south-south-on-gcf@googlegroups.com. Silakan hubungi Claire Miranda di clairemiranda08@gmail.com jika Anda tertarik untuk bergabung dalam milis ini.
- Diperuntukan CSO dari negara berkembang dan negara industri maju: gcf-cso-list@googlegroups.com. Silakan hubungi Karen Orenstein di KOrenstein@foe.org jika Anda tertarik untuk bergabung di milis ini.
- *GCF Watch*

GCF Watch adalah prakarsa CSO negara berkembang untuk membantu mempromosikan dan mempercepat kesiapan CSO negara berkembang untuk terlibat memantau GCF saat operasi GCF berlangsung di arena nasional. Peran CSO bisa misalnya sebagai pemangku kepentingan proyek atau pembiayaan, sebagai pemantau pembiayaan atau proyek dan program, sebagai peserta yang memberi pertimbangan mengenai mengakses pembiayaan, atau sebagai pemberi masukan mengenai perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi proyek.

GCF Watch bertujuan untuk:

- Berbagi informasi tentang proses GCF di berbagai negara secara lebih efektif;
- Berkontribusi untuk memungkinkan masyarakat lokal mengikuti diskusi nasional;
- Melacak secara lebih teraur dan efisien kemajuan dalam negeri penerima pembiayaan GCF;
- Menyediakan pusat informasi yang tidak terikat dengan Sekretariat GCF; fan
- Melayani informasi CSO mengenai GCF.

Lebih lanjut mengenai GCF Watch: <https://www.gcfwatch.org/>

Glossary of Terms

Adaptasi adalah respon terhadap perubahan iklim dengan menyesuaikan diri ke dampak pemanasan global yang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi, bertujuan membantu masyarakat dan ekosistem menghadapi perubahan iklim. Tindakan adaptasi bergantung pada konteks masing-masing komunitas, bisnis, organisasi, negara, atau wilayah. Respon ini mencakup usaha-usaha membangun ketahanan seperti membangun pertahanan banjir, menyiapkan sistem peringatan dini terhadap angin puting beliung, dan beralih ke tanaman tahan kekeringan, mendesain ulang sistem komunikasi, operasi bisnis, dan kebijakan pemerintah.

Blended finance (pembiayaan campuran) adalah pembiayaan yang dapat digunakan oleh perantara keuangan untuk mencampur atau mengombinasikan sumber daya keuangan mereka sendiri dengan lainnya untuk memobilisasi arus modal swasta ke pasar yang ada dan baru muncul.

Clean Development Mechanism/CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih) adalah mekanisme sukarela yang ditetapkan oleh Protokol Kyoto untuk menyediakan *Certified Emission Reduction/CER* (Pengurangan Emisi Bersertifikat) bagi proyek pengurangan emisi. CER dapat diperjual-belikan dalam skema perdagangan emisi. Mekanisme ini memungkinkan negara industri maju dengan komitmen pengurangan gas rumah kaca untuk berinvestasi ke proyek pengurangan emisi di negara berkembang sebagai alternatif dari pengurangan emisi yang umumnya dianggap lebih mahal di negara mereka sendiri.

Climate Smart Agriculture/CSA (Pertanian Cerdas Iklim) adalah pendekatan yang dikembangkan FAO dan Bank Dunia “untuk memandu tindakan yang perlu untuk mengubah dan mengarahkan ulang sistem pertanian agar secara efektif mendukung pembangunan dan memastikan ketahanan pangan dalam iklim yang mengalami perubahan”. CSA memiliki tiga tujuan pokok: peningkatan berkelanjutan produktivitas dan pendapatan pertanian; beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim; dan mengurangi dan/atau menghilangkan emisi gas rumah kaca, jika memungkinkan”.¹⁰⁹

Country Ownership (kepemilikan negara) adalah ukuran dimana negara, melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan tingkat nasional, lokal dan masyarakat yang relevan, dapat menunjukkan kepemilikan, dan komitmen terhadap, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Fast-track finance (pembiayaan jalur cepat) adalah janji negara industri maju di COP 15 di Kopenhagen tahun 2009 untuk menyediakan segera dana baru dan tambahan untuk mitigasi dan adaptasi, termasuk untuk kehutanan dan investasi sebesar USD 30 miliar untuk periode 2010-2012.

Hibah adalah jumlah uang yang diberikan untuk mendanai proyek atau kegiatan tertentu. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan hibah.

International Emission Trade/IET (Perdagangan Emisi Internasional)
UNFCCC menciptakan komoditas baru yaitu emisi. Sebenarnya, perdagangan emisi bukan tentang emisi itu sendiri, tetapi lebih pada hak untuk mengeluarkan emisi. Jadi, ini adalah pendekatan

berbasis pasar untuk mengendalikan emisi. Protokol Kyoto sepakat untuk menetapkan batas tertentu emisi oleh sebuah negara sebagai target pengurangan emisi selama periode yang disepakati (2008-2018 ditetapkan di bawah Protokol Kyoto). Target juga disebut sebagai *assigned amount unit/AAU* (jumlah yang ditargetkan). Target atau hak memproduksi AAU tertentu ini menurut Protokol Kyoto dalam Pasal 17-nya, diperbolehkan untuk dijual ke negara lain yang targetnya sudah lebih. Karena karbon dioksida adalah gas rumah kaca utama, terkadang orang menyederhanakan perdagangan ini sebagai ‘perdagangan karbon’. Pengalihan dan perolehan unit-unit tersebut dilacak dan dicatat melalui sistem pendaftaran di bawah Protokol Kyoto.

Investasi ekuitas adalah investasi untuk membeli seluruh atau sebagian kepemilikan saham sebuah perusahaan atau lembaga, keuangan dan sebagai imbalan memiliki hak investor atas bagi hasil keuntungan sesuai saham yang dimiliki.

Jaminan/Garansi adalah talangan pembayaran hutang atau kewajiban jika pihak yang mendapatkan jaminan/garansi gagal dalam pelaksanaan proyek yang dijamin.

Joint Implementation/JI (Implementasi Bersama) adalah salah satu dari tiga mekanisme di bawah Protokol Kyoto selain perdagangan emisi dan CDM. JI adalah kerja sama dua negara industri maju yang berkomitmen mencapai target pengurangan emisi di bawah Protokol Kyoto.

Kategorisasi proyek adalah penyaringan untuk mengkonfirmasi kategori risiko lingkungan dan sosial, dan kemudian untuk menentukan persyaratan mana yang diterapkan untuk proposal proyek. Kategorisasi proyek GCF adalah:

- (1) Kategori A. Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan secara signifikan, baik secara individu maupun kumulatif, beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya;
- (2) Kategori B. Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan secara terbatas yang secara individual atau kumulatif, sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dipulihkan, dan siap diatasi melalui langkah-langkah mitigasi;
- (3) Kategori C. Kegiatan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang minimal atau tidak merugikan.

Mekanisme pasar menerapkan prinsip ekonomi untuk meningkatkan efektivitas biaya usaha/aksi mitigasi. Instrumen ekonomi juga membantu menyalurkan aliran keuangan, teknologi, dan dukungan peningkatan kapasitas, khususnya dari negara industri maju ke negara berkembang. Termasuk di antaranya tiga mekanisme yang ditetapkan di bawah Protokol Kyoto: CDM, JI dan IET serta pendekatan yang dikembangkan Para Pihak sendiri atau bekerja sama. Saat ini CDM, JI dan IET menggunakan sebuah sistem internasional untuk mencatat transaksi unit, yang dikenal sebagai log transaksi internasional.

Mitigasi adalah mengurangi pelepasan emisi GRK yang menyebabkan pemanasan global baik dengan mengurangi sumber gas (misalnya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas untuk menyediakan energi untuk listrik, panas atau transportasi), maupun meningkatkan ‘penyerap karbon’ yang menumpuk dan menyimpan gas tersebut. Penyerap karbon adalah deposit alami (lautan dan hutan) dan buatan (teknologi dan solusi teknis tertentu) yang menyerap dan menangkap karbon dioksida (CO2) dari atmosfer dan mengurangi konsentrasinya di udara.

¹⁰⁹ FAO, Climate smart agriculture, di: <http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/>

Mitigasi dan adaptasi lintas sektoral adalah proyek dan program tertentu yang dapat mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca dan memungkinkan masyarakat rentan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Misalnya, proyek pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat mitigasi iklim dengan meningkatkan kapasitas penyerap karbon hutan, sambil menyediakan pasokan air yang lebih stabil dan mata pencaharian tambahan bagi masyarakat sekitar.

Nationally Determined Contribution/NDC (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional) merupakan target kontribusi setiap negara untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris. NDC harus, secara agregat, memperkirakan puncak emisi global sesegera mungkin dan kemudian secepatnya mengurangi emisi untuk mencapai keseimbangan antara emisi dan pengurangannya. Setiap negara melalui NDC-nya harus menentukan rencananya untuk mengurangi emisinya dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Perjanjian Paris mewajibkan setiap negara menyiapkan, mengkomunikasikan, dan mengelola NDC yang ingin dicapai, dan melakukan usaha mitigasi domestik supaya mencapai target kontribusi tersebut. Selanjutnya, Perjanjian Paris mengharuskan negara industri maju berada di depan untuk melakukan target pengurangan emisi absolut di seluruh sektor ekonomi dan mendorong negara berkembang untuk bergerak menuju target tersebut tanpa mengabaikan usaha pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

Paris Agreement/PA (Perjanjian Paris) adalah perjanjian mengikat pertama tentang perubahan iklim yang diadopsi pada COP 21 di Paris tahun 2015. Perjanjian tersebut menetapkan kerangka kerja global untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya dengan membatasi kenaikan pemanasan global di bawah dua derajat Celcius dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celsius. PA juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan mendukung upaya mereka. Perjanjian Paris ditandatangani oleh 196 negara dan diratifikasi oleh 183 negara plus Uni Eropa (tahun 2019)

Pasar karbon merupakan platform untuk memperdagangkan (jual beli) CER yang berasal dari proyek CDM di negara berkembang. Oleh karena itu, pasar karbon dibangun untuk memfasilitasi pengurangan target emisi negara maju.

Pembayaran Berbasis Hasil (khusus untuk REDD+) adalah pembiayaan yang hanya disalurkan setelah ada hasil ini yang diverifikasi secara independen.

Pinjaman adalah sejumlah uang yang dipinjam dengan ketentuan akan dibayar kembali ditambah bunga pinjaman yang ditentukan.

Sistem Bretton Woods dibangun tahun 1944 sebagai basis menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya di tingkat internasional untuk menggantikan emas dengan Dolar AS sebagai standar mata uang global. Diharapkan sistem ini menstabilkan nilai tukar, menjembatani ketidakseimbangan pembayaran, membangun kembali negara industri maju yang hancur akibat perang, dan mendorong pembangunan di negara miskin.

Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation/REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) pertama kali diajukan dalam COP 11 di Kosta Rika tahun 2005 oleh Kosta Rika dan Papua Nugini agar mempertimbangkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di hutan alam sebagai tindakan mitigasi. Pada tahun 2007, pada COP 13 di

Bali, REDD diperluas untuk mencakup pengelolaan hutan lestari, konservasi stok karbon hutan dan peningkatan stok karbon hutan. Kerangka Kerja Warsawa tentang REDD+ yang diadopsi pada COP 17 di Warsawa 2013 menggantikan istilah REDD menjadi 'REDD -Plus' (REDD+).

Banyak keprihatinan yang diangkat mengenai REDD+ terutama pada isu pemantauan pengurangan emisi dan penghilangan gas rumah kaca dalam skala besar di sejumlah negara, di mana masing-masing memiliki lembaga dan undang-undang lingkungan sendiri; konflik antara pendekatan REDD+ dan strategi pembangunan nasional, partisipasi masyarakat di hutan dan masyarakat adat dalam desain dan pemeliharaan REDD+, pembiayaan program, dan pemantauan yang konsisten atas pembiayaan tersebut untuk memastikan distribusi yang adil di antara peserta program. Isu krusial lainnya adalah mengenai definisi hutan. UNFCCC tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hutan; hanya mensyaratkan Para Pihak mengkomunikasikan kepada UNFCCC tentang bagaimana mereka mendefinisikan hutan. Oleh karena itu, REDD+ dapat memicu operasi penebangan di hutan primer, penggusuran penduduk setempat untuk 'konservasi', dan peningkatan hutan tanaman (perkebunan). []

Kepustakaan

- ADB, Annual Report 2019, May 2020 at: <https://www.adb.org/documents/adb-annual-report-2019>
- Aid and climate finance: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/aid-climate-finance-kharas-1.pdf>
- CBDR <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>
- climate financing and development: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5796.pdf>
- Chiara Trabacchi, David Wang, James Falzon, Jessica Brown and Rodney Boyd, The Role of the Climate Investment Funds in Meeting Investment Needs, June 2016 at: <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/role-climate-investment-funds-meeting-investment/> What is climate finance and where will it come from? <https://www.theguardian.com/environment/2013/apr/04/climate-change-renewableenergy>
- GCF, Country Ownership, 2015, at: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b10-inf07.pdf>
- GCF, Governing Instrument for the Green Climate Fund, at: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/governing-instrument.pdf>
- GCF Handbook, 2020, at: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-handbook-052020.pdf>
- GCF, GCF Programming Manual, July 2020, at: <https://www.greenclimate.fund/document/programming-manual>
- GCF, Sustainability Guidance Note: Designing and ensuring meaningful stakeholder engagement on GCF-financed projects, 2019 at: <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/sustainability-guidance-note-designing-and-ensuring-meaningful-stakeholder-engagement-gcf-financed.pdf>

- GEF, Guidelines on the Implementation of the Policy on Stakeholder Engagement, 2018 at: https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.55_Inf.08_Guidelines_Stakeholder_Engagement.pdf
- GEF, Policy on Stakeholder Engagement, 2017 at: https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.53.05.Rev_.01_Stakeholder_Policy_4.pdf
- Heede, Richard (2019) It's time to rein in the fossil fuel giants before their greed chokes the planet, Commentary, The Guardian, 8 October, <https://theguardian.co.uk/>
- History of 0.7% target development aid: <https://www.oecd.org/dac/stats/ODA-history-of-the-0-7-target.pdf>
- <https://climatefundsupdate.org/about-climate-finance/global-climate-finance-architecture/>
- <http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/climate-change/key-issues/climate-finance/adaptation-finance/adaptation-finance>
- <https://enb.iisd.org/download/pdf/enb12663e.pdf>
- <http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/faqs/what-is-climate-finance-and-where-will-it-come-from/>
- <http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/faqs/what-is-the-state-of-international-climate-talks/>
- <https://www.odi.org/publications/11061-10-things-know-about-climate-finance-2017>
- <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12097.pdf>
- https://www.unclearn.org/sites/default/files/module_5_1.pdf
- IBRD, Voting power of Executive Directors, July 13, 2020 at: <http://pubdocs.worldbank.org/en/329671541106474760/IBRDEdVotingTable.pdf>
- JICA, Why is it necessary to address climate change?, 2017 at: https://www.jica.go.jp/english/our_work/climate_change/c8h0vm00005rzelb-att/cooperation_01_en.pdf
- Low carbon development <https://www.eldis.org/keyissues/low-carbon-development>
- Norway's Climate and Forest Initiative (NICFI) at: <https://norad.no/en/front/thematic-areas/climate-change-and-environment/norways-international-climate-and-forest-initiative-nicfi/>
- Standing Committee of Finance : <https://unfccc.int/SCF>
- UNDP, Annual Report 2019 at: <https://annualreport.undp.org/assets/UNDP-Annual-Report-2019-en.pdf>
- UNDP, Safeguarding sustainable development through bold climate action: UNDP's Climate Promise, 2019 at: https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/announcements/2019/UNDP_Climate_Promise.html
- UNFCCC Climate Finance Decision Booklet: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2020%20Climate%20Finance%20Decison%20Booklet_0.pdf
- UNFCCC, Forum on the impact of the implementation of response measures, at: <https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/response-measures/improved-forum-on-the-impact-of-the-implementation-of-response-measures>

- UNFCCC Glossary of climate change acronyms and terms at: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms>
 - UN General Assembly Resolution on Development Aid: [https://undocs.org/en/A/RES/2626\(XV\)](https://undocs.org/en/A/RES/2626(XV))
 - UN-REDD Programme 2016-2020 at: https://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=document&alias=14096-un-redd-pb14-2015-strategic-framework&category_slug=session-3-strategic-and-policy-issues&Itemid=134
 - UN-REDD Programme 2019 Annual Report at: <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>
 - What is global warming explained at: <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-overview/>
 - World Bank, Annual Report 2019 at: <https://www.worldbank.org/en/about/annual-report>
- World Bank Group, Climate Change Action Plan 2016-2020 at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24451/K8860.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- World Bank Group Fiscal Year 2018 Climate Finance, Fact Sheet, retrieved from: <http://pubdocs.worldbank.org/en/606651532004021569/Fact-Sheet-World-Bank-Group-Fiscal-Year-2018-Climate-Finance.pdf>
 - WWF, Climate, Create a climate-resilience and zero carbon world, powered by renewable energy, at: <https://www.worldwildlife.org/initiatives/climate>
 - WWF, Annual Report 2019 at: http://assets.worldwildlife.org/financial_reports/37/reports/original/WWF-AR2019-FINALPAGES.pdf?1582917951&_ga=2.185075369.1408362790.1595306778-1184121963.1595306778

Interactive:

- GCF, The Green Climate Fund, 2017 at: <https://slideplayer.com/slide/12689210/>
- Guardian News, Why we need political action to rein in the oil, coal and gas companies | video explainer, 9 Oct 2019, at: https://www.youtube.com/watch?v=Z9W7_iDAiY
- UNFCCC, Climate Finance Data Portal at: <https://unfccc.int/climatefinance?home>
- UNFCCC, Climate, Get the big picture at: <https://unfccc.int/resource/bigpicture/>
- Why we need political action to rein in the oil, coal and gas companies | video explainer



APWLD

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
189/3 Changklan Road
Amphoe Muang
Chiang Mai 50100 THAILAND

Phone : (66)53 284527
Fax:(66) 53280847
Email address: apwld@apwld.org
Website: <http://www.apwld.org>
Facebook: apwld.ngo
Twitter: @ apwld
Instagram: apwld_
Youtube: [youtube.com/c/AsiaPacific-ForumonwomenLawandDevelopmant](https://www.youtube.com/c/AsiaPacific-ForumonwomenLawandDevelopmant)

